

KONSEP AKAD SYARIAH DALAM PLATFORM CROWDFUNDING SYARIAH

(Studi Pada Platform Santara.co.id)

SKRIPSI

OLEH:

Maslahatul Ilmiyah

NIM 17220022



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

KONSEP AKAD SYARIAH DALAM PLATFORM CROWDFUNDING SYARIAH

(Studi Pada Platform Santara.co.id)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Maslahatul Ilmiyah

NIM 17220022



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KONSEP AKAD SYARIAH DALAM PLATFORM CROWDFUNDING SYARIAH (Studi Pada Platform Santara.co.id)

Benar-benar merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dari suatu data dan karya milik orang lain, kecuali yang disebutkan dengan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari telah terbukti disusun oleh orang lain, ada suatu penjiplakan, duplikasi atau memindah data dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis akan dibatalkan demi hukum.

Malang, Agustus 2021

Penulis,



Maslahatul Ilmiah
NIM 17220022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maslahatul Ilmiah NIM:17220022, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP AKAD SYARIAH DALAM PLATFORM CROWDFUNDING SYARIAH (Studi Pada Platform Santara.co.id)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing




Suud Fuadi, S.H., M.El.
NIP19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maslahatul Ilmiyah
NIM : 17220022
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Akad Syariah Dalam Platform Crowdfunding Syariah
(Studi Pada Platform Santara.co.id)

No	Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	5 Februari 2021	Proposal Skripsi	
2	23 Maret 2021	Bab I dan II	
3	03 April 2021	Revisi Bab I dan II	
4	18 April 2021	Bab III	
5	24 April 2021	Revisi Bab III	
6	30 April 2021	Bab IV dan V	
7	04 Mei 2021	Revisi Bab IV dan V	
8	05 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, Juli 2021
Mengetahui,
a/n Dekan
ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Maslahatul Ilmiyah (17220022), mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP AKAD SYARIAH DALAM PLATFORM CROWDFUNDING SYARIAH

(Studi Pada Platform Santara.co.id)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP 199103132019032036

()
(_____)
Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP 197801302009121002

()
(_____)
Anggota Penguji

3. Suud Fuadi, S.HI., M.EI
NIP 19830804201608011020

()
(_____)
Anggota Penguji


Malang, 21 Agustus 2021

Mengetahui

Malang, 23 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

Dijelaskan bahwasanya “apabila mereka telah melihat sebuah jasa perdagangan atau dalam permainan maka mereka (dalam kondisi tetap melakukan jasa perdagangan dan permainan) maka segera menuju kepadanya dan mereka, tinggallah engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah “apa yang ada disisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perdagangan.” Dan Allah sang maha pemberi rezeki yang terbaik. (Q.S AL-JUMAH: 11).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, laa hawlaa wala qawwata illa billah al-aliiyil adhim, maka hanya dengan Rahmad serta pemberian hidayah dari Allah SWT, didalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul

“KONSEP AKAD SYARIAH DALAM PLATFORM CROWDFUNDING SYARIAH (Studi Pada Platform Santara.co.id) “

Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam akan tetap tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita pada jalan yang gelap menuju pada keterangan benderang yakni dengan agama islam. Semoga kita semua tergolong pada orang-orang yang beriman dan mendapat sebuah syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala upaya serta usaha dan juga bantuan, baik dari bimbingan maupun pada pengarahan tugas dan juga hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku Dosen Pembimbing pada penulisan skripsi. Penulis haturkan Jazakallahu khairan katsir, atas banyaknya waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberikan sebuah arahan dan juga bimbingan serta sebuah motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup, diberikan rahmat, barokah, limpahan rejeki, dan dimudahkan segala urusan baik didunia maupun di akhirat.
5. Majelis Penguji : (ketua penguji), (sekretaris), (penguji utama), Jazakallahu khairan katsir, peneliti haturkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan dan juga nasihat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan benar dan sempurna.

6. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, saran yang diberikan, motivasi, dan juga arahan-arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Untuk segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan segenap ilmunya dengan sangat ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan sebuah pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Untuk staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teruntuk kedua orang tua ku bapak Warjan (alm) semoga senantiasa berada pada tempat yang terbaik disisi Allah swt amiin . teruntuk ibuku Zahrotin, sebagai ibu yang selalu mendoakan putrinya dimanapun berada, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa dan juga kasih sayang dan juga pengorbanan baik dari segi spiritual dan juga materil yang tiada terhingga sehingga putrinya dapat mencapai pada titik keberhasilan dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi amiin.
10. Teruntuk kedua kakakku, terimakasih atas segala upaya dan usaha didalam memberikan segalanya untuk membantu ibu, terimakasih atas kasih dan sayang yang tak terhingga juga selama ini, semoga kalian mendapatkan rejeki yang berlimpah, dan keberkahan hidup amiin.
11. Bagi sahabat-sahabat di Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah memberikan motivasi, juga untuk orang terdekat saya yang selalu bersedia saya reportkan, terimakasih atas dukungan dan juga motivasinya.
12. Dan juga teruntuk sahabat kos yang selalu ada selama ini, terimakasih banyak atas dukungan dan juga doa yang telah diberikan. Semoga kalian di beri kelancaran dalam menyelesaikan tugas kalian.

Semoga dengan apa yang saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dengan baik bagi perkembangan yang mendatang. Dan semoga untuk apa yang penulis paparkan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi perkembangan penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap dengan adanya sebuah saran dan juga kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi saya ini.

Malang, 2021
Penulis,



Maslahatul Ilmiyah
NIM 17220022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemidahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (,) , jika berbalik dengan suatu koma (,) maka untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Pada setiap penulisan dengan penulisan bahasa arab maka dalam bentuk tulisan latin vokal xii ditulis dengan huruf “a”, jika kasrah maka dengan huruf “i”, serta jika dhommah maka dengan huruf “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi qala
I = kasrah	I	قيل menjadi qila
U = dlommah	U	دون menjadi duna

Terkhusus untuk suatu bacaan ya” nisbat, maka dengan hal itu tidak diperbolehkan tulisanya digantikan dengan huruf “i”, melainkan dengan menetapkan ditulis dengan huruf “iy” supaya dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. demikian juga untuk suara diftongnya, maka huruf wawu dan huruf ya” setelah harokat fathah bisa ditulis dengan huruf “aw” dan huruf “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Tha’ Marbutah

Ta” marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta” marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhalf dan midlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : فى رحمة الله : menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem translirasi.

Perhatikan contoh berikut :

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ... “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid.” “ Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut xiv sekalipun berasal dari bahasa Arab namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahman Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
مستخلص البحث	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sitematika Pembahasan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	11
1. Konsep Crowdfunding Syariah	11
a. Pengertian Crowdfunding	11
b. Macam-macam Crowdfunding	12
c. Para Pihak Dalam Equitycrowdfunding	13
d. Mekanisme Crowdfunding	15
e. Prinsip-prinsip Crowdfunding	15
2. Konsep Investasi Syariah	20
3. Akad Mudharabah	24
a. Pengertian Akad Mudharabah	24
b. Dasar Hukum dari Akad Mudharabah	25
c. Rukun Dan Syarat pada Akad Mudharabah	26

d. Macam-macam Akad mudharabah	30
e. Prinsip-prinsip akad mudharabah	31
f. Manfaat Akad Mudharabah	33
g. Berakhirnya Akad Mudharabah	33
4. Akad Wakalah	34
a. Pengertian Akad Wakalah	34
b. Dasar Hukum AkadWakalah	35
c. Rukun Dan Syarat AkadWakalah	36
d. Macam-macam Akad Wakalah	37
e. Berakhirnya Akad Wakalah	37
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum	44
B. Analisis Data	45
1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam platform crowdfunding syariah.....	45
2. Bagaimana konsep hukum mengenai layanan equitycrowdfunding pada platform crowdfunding syariah	63
BAB IV : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pada Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2 Pada Penerapan Akad	52

ABSTRAK

Ilmiah, Maslahatul. 17220022, *Urun Dana Dengan Media Platform Crowdfunding Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Suud Fuadi, S.H., M.El.

Kata Kunci: *equitycrowdfunding*, investasi syariah, prinsip syariah

Mengetahui dan menjaga dari keraguan masyarakat sekitar tentang halal dan haramnya atau benar dan tidaknya suatu cara investasi yang dijalankan dengan suatu prinsip syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan dicantumkan pengecualian jika memang saham yang diajukan adalah berbasis syariah dengan ketentuan bahwa harus adanya Dewan Pengawas Syariah. Tetapi dalam hal ini masyarakat masih mempunyai rasa keraguan terhadap salah satu cara investasi atau bisa disebut layanan *equitycrowdfunding*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis platform crowdfunding untuk mengetahui suatu akad yang dilakukan dalam transaksi investasi saham dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Rumusan masalah dari penelitian yang penulis teliti ini yakni bagaimana pelaksanaan dari penerapan suatu akad dalam pelaksanaan layanan *equitycrowdfunding* dengan mengkaji suatu perjanjian yang disebutkan dalam syarat dan ketentuan pihak pemodal dalam platform santara.co.id serta bagaimana konsep syariah didalam pelaksanaan layanan *equitycrowdfunding* yang berbasis pada ketentuan-ketentuan prinsip syariah tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan pada platform santara. Menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengolahan sumber data yang digunakan dengan tahapan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari pada penelitian ini, pertama dianalisa dari suatu perjanjian syarat dan ketentuan mengenai penerapan akad dalam pelaksanaan layanan urun dana diketahui bahwa akad yang diqiyaskan dalam pelaksanaan investasi melalui platform crowdfunding sesuai dengan akad mudharabah dengan menyesuaikan terkait syarat dan rukun pada akad tersebut. Akad wakalah dengan menyesuaikan ketentuan syarat dan kewajiban pihak pemodal dengan penyelenggara platform santara.id. Mengenai konsep syariah bahwa didalam penerapan layanan urun dana berbasis syariah ini harus berpedoman pada alquran dan hadist dengan ketentuan bahwa dana yang disetorkan harus jelas, tidak boleh mengandung riba, gharar, maisir, dan dzolim. Pihak penyelenggara platform sudah berupaya dalam membuat sebuah kebijakan dalam melaksanakan layanan urun dana dengan pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak.

مستخلص البحث

مصلحة العلمية، رقم التسجيل ١٧٢٢٠٠٢٢، ٢٠٢١، التمويل الجماعي مع المنصة الإعلامية التمويل الجماعي علي قبل منظور الشريعة الإسلامية، بحث جامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: سعود فعادي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التمويل الجماعي الشريعة الإسلامية الاستثمار
ليقدر على معرفة وتجنب شكوك المجتمع حول الحلال والحرام حول طريقة الاستثمار يقوم وفقاً للشريعة أم لا. لذا فإن لائحة هيئة الخدمات المالية تتضمن الإستثناءات إذا كانت الأسهم المقترحة مبنية على الشريعة الإسلامية، فشرط بأن تكون هيئة رقابة شرعية فيها. لكن في هذه الحالة، لا يزال جمهور المجتمع لدى شكوك حول واحد من طريقة الإستثمار أو يمكن تسميتها بجمع الأموال من خلال منصة تمويل الأسهم.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل منصة التمويل الجماعي لمعرفة العقد الذي يتم تنفيذه في معاملات الاستثمار في الأسهم من خلال تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في الدين الإسلامي. تكمن صياغة مشكلة هذا البحث في كيفية تنفيذ العقد في تنفيذ خدمات التمويل الجماعي باستخدام منصات التمويل الجماعي. من خلال مراجعة وكيف مفهوم الشريعة في تنفيذ santara.id الإتفاقية المذكورة في شروط وأحكام المستثمرين على منصة خدمات التمويل الجماعي من خلال منصات إعلامية للتمويل الجماعي بناءً على أحكام هذه المبادئ الشرعية.

تستخدم الطريقة في هذا البحث نوعاً من البحث المعياري بالنهج التشريعي أو النهج قانوني. يقوم هذا البحث عبر . تكون طريقة جمع المواد القانونية santara.id الإنترنت، وتحديدًا تحليل الشروط والأحكام من خلال منصة المستخدمة في شكل بيانات أولية، أي المبادئ التوجيهية لشروط وأحكام المستثمرين والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية. والبيانات الثانوية محسولة من القوانين والكتب ونتائج البحوث في شكل أطروحات المجالات وما إلى ذلك.

تحليل النتائج بهذه الدراسة أولاً من اتفاق شروط وأحكام تتعلق بتنفيذ العقد في تنفيذ خدمات التمويل الجماعي معروف أن العقد المقبول في تنفيذ الاستثمار من خلال منصة التمويل الجماعي يتوافق مع المضاربة موافقة عن طريق تعديل الشروط والأحكام في العقد. عقد الوكالة عن طريق تعديل شروط وأحكام المستثمرين مع منظم منصة علاوة على ذلك، فيما يتعلق بمفهوم الشريعة أنه في تطبيق خدمات التمويل الجماعي المبني على الشريعة، يجب أن يسترشد بالقرآن والأحاديث، بشرط أن تكون الأموال المودعة واضحة، وألا تحتوي على الربا والغرار والميسر والدزوليم. بذل مديرو المنصة جهوداً لوضع سياسة في تنفيذ خدمات التمويل الجماعي من خلال الوفاء

ABSTRACT

Maslahatul Ilmiah, 17220022, *Crowdfunding on Crowdfunding Platform Media Islamic Law Perspective*, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Suud Fuadi, S.H., M.El.

Keywords: equitycrowdfunding, invesment sharia, sharia prinsip

To find out and protect doubts from the surrounding community about halal and haram of an investment method following a sharia principle, the Financial Services Authority Regulation includes exceptions if the proposed shares are based on sharia, provided that there must be a Sharia Supervisory Board. However, the public still has doubts about one way of investing, or it can be called fundraising through the equity crowdfunding platform.

This study aims to analyze the crowdfunding platform to find out a contract that is carried out by applying the principles of sharia in Islam. The formulation of the problem in this research is how to implement a contract regarding crowdfunding services with media platform crowdfunding by examining an agreement mentioned in the terms and conditions of investors on the santara.id platform, and the second is how the concept of sharia is in implementing crowdfunding services with crowdfunding platform based on the sharia principles.

This study uses a type of empirical legal research conducted on the intermediary platform. Using a sociological juridical approach with primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The data source processing technique used is the stages of data checking (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analysing) and making conclusions (concluding).

The results of this study are first analyzed from agreement terms and conditions regarding the implementation of the contract in implementing crowdfunding services, and it is known that the contract that is accepted in implementing investment through the crowdfunding platform is in accordance with the *mudharabah* agreement by adjusting the terms and conditions in the contract. Wakalah contract by adjusting the terms and conditions of the investors with the santara.id platform organizer. Furthermore, regarding the concept of sharia that applied in sharia-based crowdfunding services, it must be guided by the Quran and the hadiths, provided that the funds deposited must be clear, must not contain usury, gharar, maisir, and dzolim. The platform administrators have made efforts to make a policy in implementing crowdfunding services by fulfilling the rights and obligations of each party.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem teknologi informasi menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contohnya penggalangan dana yang dilakukan melalui sistem digital. Hal tersebut membuktikan adanya sebuah kemudahan bagi masyarakat didalam menyelesaikan segala permasalahan. Didukung dengan sebuah perkembangan internet yang semakin pesat sebagai media penghubung antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang akan bermanfaat bagi masyarakat jika dapat digunakan secara baik.

Pada saat sekarang ini, *financial technology* berada pada lingkup industri lembaga keuangan yang berkembang sangat pesat kehidupan masyarakat. Media pemanfaatan terhadap teknologi dengan mengembangkan beberapa alternatif lembaga keuangan berbasis teknologi informasi yang memberikan sebuah layanan transaksi keuangan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. *Fintech* tersebut merupakan sebuah inovasi bidang jasa keuangan melalui platform internet dan dengan teknologi moderen.¹ Ada banyak produk fintech diantaranya adalah pembayaran melalui online (*payment, peer to peer*), asuransi (*risk manajemen*), investment (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), pinjaman, pembiayaan, permodalan dan lainnya.

Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Peraturan Bank Indonesia dipaparkan bahwa adanya sebuah sistem pada bagian keuangan yang menggunakan teknologi pada sebuah stabilitas pada sistem keuangan, pada sistem kelancaran, dan juga moneter, serta sistem keamanan dan juga pada keandalan pada sistem pembayaran yang akan memperlihatkan beberapa layanan dan model baru yang selanjutnya disebut dengan teknologi finansial.² *Crowdfunding* merupakan platform yang digunakan sebagai alternatif pengumpulan dana yang dijalankan secara online pada skala masyarakat yang kecil hingga besar jadi, dana yang dihasilkan akan sangat banyak dan sangat signifikan.³

Platform-platform crowdfunding yang berada di negara Indonesia yakni *Ayopeduli.com, GandengTangan.com, KitaBisa.com, AyoDukung.com.* layanan

¹ Fintech, *Fintech Definition*, <http://www.fintechweek.com/fintech-definition> di akses pada 13 Januari 2021,

² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia NoMOR 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial

³ Tetuko Lugas Edhita, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding di Indonesia*, (Skripsi, Institut Teknologi Surabaya, 2017)

equitycrowdfunding menjadi alternatif instrumen penawaran saham dengan proyek yang ditawarkan oleh pihak penerbit. *Crowdfunding* adalah sebuah platform yang dapat menginformasikan sebuah proposal dari suatu proyek penerbit yang ditawarkan melalui sebuah platform tertentu ditujukan untuk masyarakat dengan bertujuan menggalang dana melalui jejaring internet yang berguna untuk merealisasikan proyek tersebut.⁴

Equitycrowdfunding menjawab kebutuhan pelaku UMKM maupun perusahaan rintisan atau starup yang mempunyai aset kecil yang belum bisa memanfaatkan pasar modal, *equitycrowdfunding* bisa menjadi alternatif instrumen investasi, perusahaan yang melakukan *equitycrowdfunding* tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia, tidak melantai pada BEI, perusahaan ini beraset kecil bisa mencari pendanaan tanpa harus melakukan IPO, investor yang menanamkan modal akan memiliki sejumlah saham sesuai dengan dana yang di investasikan pada perusahaan yang beraset mini.

Bidang muamalah menjelaskan tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah transaksi, permasalahan yang sering terjadi yakni pada sisi legalitas dan juga keamanan didalam pengimplementasian *crowdfunding* ini, karena potensi yang sangat besar untuk munculnya *crowdfunding* syariah ini sangat diprihatinkan oleh kurangnya sebuah aturan atau regulasi yang mengatur mengenai masalah tersebut. Dengan adanya beberapa penerapan *equitycrowdfunding* berbasis syariah, maka hal tersebut akan menjadi sebuah era baru ketika masyarakat mau mengakses website layanan *equitycrowdfunding* melalui sebuah penawaran saham untuk menjalankan proyek yang berbasis syariah, dengan ketentuan bahwa dana yang terkumpul untuk proyek tersebut untuk terhindar dari pada unsur riba dikarenakan akan digunakan untuk sebuah produk perbankan syariah. Didalam pengimplementasinya juga diperlukan adanya pengawasan terhadap peraturan dan juga syariat yang diajarkan dalam agama islam agar terbebas dari pada unsur maghrib atau tidak kejelasan dan hal buruk lainnya (*maysir, gharar dan riba*).⁵

POJK Nomor 37/2018 tentang *equity crowdfunding* dalam pasal 35 yang mengatur tentang penerbit yang melakukan penawaran saham berbasis pada prinsip syariah. Terkait kejelasan anggaran, jenis proyek dan kegiatan serta bentuk pengolahan

⁴ Arief Yuswanto dan Faticatur rachmania, *Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Universitas Kediri,2019), <http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v4il.254>

⁵ Annisa Novitarani, *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*, (Jurnal, Universitas Diponegoro Semarang,2018)

yang sesuai dengan prinsip syariah dipasar modal serta mengenai dewan pengawas syariah. Hal ini sangat didukung untuk mengharuskan adanya dewan pengawas syariah bagi setiap institusi keuangan syariah, tentang beberapa pihak dengan sengaja melakukan sebuah penyelewengan demi untuk memperoleh profit saja agar tidak menyebabkan kerugian banyak pihak maka dengan pentingnya diperlukan sebuah pengawasan.⁶

Dengan adanya regulasi tersebut perkembangan lembaga instrumen investasi ini sudah cukup baik, pemikiran masyarakat yang pada awalnya masih terjadi keraguan antara produk yang dijalankan ini sudah sesuai atau belum, pemahaman mengenai crowdfunding syariah ini memiliki sebuah kelebihan dan perbedaan yang cukup baik , terlebih karena sudah adanya sebuah kepastian dan kejelasan hukum terkait penawaran crowdfunding syariah tersebut, tetapi masih terjadi sebuah kekosongan hukum terkait akad yang digunakan dalam layanan equitycrowdfunding.

Berdasarkan pembahasan masalah yang usai dijelaskan di dalam penulisan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan akad yang sesuai dengan syariah dengan meninjau suatu perjanjian diantara pihak penyelenggara platform dengan pihak pemodal serta bagaimana konsep hukum mengenai urun dana dengan media platform crowdfunding. Mengenai sebuah kesesuaian mekanisme akad yang dipergunakan didalamnya terkait akad yang digunakan disesuaikan dengan prinsip syariah dalam ajaran agama atau tidak, agar masyarakat dapat menerima pelaksanaan urun dana melalui internet terutama pada mayoritas masyarakat islam. Mengingat masih belum ada regulasi khusus tentang akad-akad yang diperbolehkan didalam menjalankan equitycrowdfunding secara syariah ini. Maka dari itu dengan deskripsi dari penulisan di atas peneliti memerlukan sebuah penelitian tersebut dengan judul **“Konsep Akad Syariah Dalam Platform Crowdfunding Syariah (Studi Pada Platform Santara.co.id)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis telah membuat perumusan masalah diantaranya :

⁶ Novitarani, *Analisis crowdfunding syariah berdasarkan prinsip syariah compliance serta implementasinya dalam produk perbankan syariah*, h. 250.

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam platform crowdfunding syariah ?
2. Bagaimana konsep hukum mengenai layanan equitycrowdfunding pada platform crowdfunding syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis telah menetapkan beberapa tujuan penelitian, diantaranya :

1. Untuk memafhumi dan mengerti tentang pelaksanaan akad dalam platform crowdfunding syariah.
2. Untuk mengetahui konsep hukum mengenai layanan equitycrowdfunding pada platform crowdfunding syariah.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan penelitian ini diharapkan mampu mencapai sebuah kontribusi sebuah hasil yang sesuai dengan perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Adapun manfaat yang akan dihasilkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Pada sebuah analisis penelitian ini sangat mengharapkan mampu memberikan sebuah manfaat atas pengetahuan keilmuan untuk seluruh mahasiswa atau pelajar Hukum Ekonomi Syariah terutama, dan seluruh pelajar-pelajar pada perguruan tinggi semsetinya, baik manfaat berupa wawasan bagi peningkatan pengembangan pengetahuan baik dalam rana perdata maupun pada hukum ekonomi islam. Diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai acuan pada bidang keilmuan penelitian yang akan datang untuk menjadi referensi dalam meneliti sebuah konsep urun dana crowdfunding yang sesuai dengan ajaran islam.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil analisis penelitian ini berharap untuk penulis agar mampu memafhumi juga mengerti lebih dalam lagi dan agar dibuat sebagai anjuran atau petunjuk dalam memberikan sebuah kontribusi dan membantu tentang pengetahuan mengenai konsep penggalangan dana melalui situsweb media Crowdfunding yang bersandarkan pada pandangan hukum islam. Untuk memberikan pedoman bagi masyarakat luas yang ingin mengikuti pelaksanaan crowdfunding yang sesuai dengan syariah. Masyarakat ini diharapkan untuk mengetahui tentang kesesuaian

mekanisme akadnya tentang produk halal serta pengimplementasinya yang sudah sesuai dengan syariah.

E. Definisi Operasional

1. Crowdfunding

Suatu penggalangan dana atau crowdfunding merupakan suatu cara ketika seseorang mau berinvestasi melalui suatu platform. Jadi secara umumnya penggalangan dana atau crowdfunding ini berada pada sebuah platform website yang dapat diakses langsung melalui media internet, yang akan menjadi suatu jangkauan terkait bertemunya seseorang yang mempunyai ide untuk melakukan suatu bisnis dengan publik masyarakat yang memberikan dana. Crowdfunding merupakan sebuah skema dari pada pembiayaan yang disebut dengan pendanaan demokratis yang dilakukan dengan perkumpulan orang-orang yang mempunyai modal. karena dengan konsepnya yakni melakukan suatu penggalangan dana dengan mengumpulkan dana tersebut dari kalangan masyarakat kecil maupun dengan masyarakat yang mempunyai dana lebih. Crowdfunding atau penggalangan dana ini juga dikelola oleh wadah yang biasanya disebut dengan platform yang dapat diakses melalui internet sehingga akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.⁷

2. Crowdfunding perspektif syariah

Dalam ajaran islam penggalangan dana atau disebut dengan crowdfunding merupakan suatu sistem bisnis untuk penggalangan suatu dana yang didasarkan pada al-quran dan hadist nabi yang berlandaskan pada addinu islam. Menyesuaikan dengan halal dan haramnya serta dizinkan dalam ajaran addinu islam merupakan salah satu syarat terkait proyek yang diajukan serta mengenai pendanaan proyek usaha bisnis yang dijalankan. Konsep crowdfunding syariah ini transaksinya juga harus sesuai dengan landasan addinu islam, melakukan kesepakatan atau bisnis transaksi dalam rana islam dalam menjalankan prosesnya harus jelas secara terperinci terkait syarat dan aturan yang dipakai. Tidak diperbolehkan untuk melakukan bisnis atau negosiasi yang di haramkan dan tidak layak untuk diteruskan dalam addinu islam. Kesesuaian terhadap konsep syariah terkait penerapan akad dan lainnya dapat dikaitkan dengan landasan syariah. Adanya unsur kelebihan yang

⁷ Doni Siamasyah dan Fadhillah Akbar, *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia*, Kementerian Keuangan RI, diakses 13 Januari 2021, www.kemenkeu.go.id

nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik diantaranya adalah mengenai tidak diperbolehkannya riba. Maysir, gharar dan juga zalim, hal tersebut merupakan anjuran agar sebagai masyarakat islam terbebas dari hal yang dilarang oleh Allah terkait unsur-unsur tersebut.⁸

F. Sistematika Penulisan

Didalam proposal penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang secara terurut agar dapat memperoleh sebuah gambaran yang jelas dan tertuju arah meliputi pada beberapa bab yang masing-masing bab berkaitan satu sama lain yang menyesuaikan dengan pokok bahasannya. Maka dengan itu peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari bab yang pertama yang berupa latar belakang masalah sebagai inti dari permasalahan yang akan dipaparkan dalam pokok-pokok penelitian yang disesuaikan dengan judul yang diambil. Sub bab kedua berupa rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan sebagai petunjuk pada penelitian yang diteliti. Sub bab yang ketiga berupa tujuan penelitian yang berisikan sebagai penyelesaian masalah. Pada sub bab keempat berupa manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis, manfaat praktis yang sesuai dengan penggunaannya. Sub bab definisi operasional yang berupa penjelasan setiap kata kunci yang diambil untuk penelitian. Dilengkapi dengan sub bab sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, bab ini diawali dengan sub bab penelitian terdahulu berupa hasil penelitian yang pernah dilaksanakan dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis maupun buku. Sub bab tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep pemikiran yang meliputi landasan konseptual dan teoritis berupa tinjauan umum tentang crowdfunding, konsep akad mudharabah dan tinjauan konsep akad wakalah.

Bab III Metodologi penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian berupa yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan pada platform santara.co.id sebagai pihak penyelenggara layanan equitycrowdfunding. Jenis

⁸ Ro'fah Setyowati dan MAz-zahra Rasyid, *Crowdfunding Syariah Yang Digunakan Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance*, *Law Journal*, No. 4(2017), h. 1-16

dan sumber data penelitian serta data sekunder yang dikumpulkan berupa sumber data primer, sekunder dan tersier. Proses teknik pengolahan sumber data meliputi *editing, classfying, verifying, analyzing dan concluding*.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian tentang Aqad yang digunakan yang terdiri dari penguraian data yang diperoleh dengan melakukan sebuah penjabaran yang kemudian akan diklasifikasi, diverifikasi dan juga di analisis untuk menjawab rumusan masalah sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang di harapkan didalam tujuan dan manfaat penelitian.

Bab V Penutup, Berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari pada pemahaman yang ditangkap penulis sebagai jawaban singkat atas sebuah rumusan masalah yang akan ditetapkan dan saran yang berupa atau anjuran bagi pihak-pihak yang memperoleh sebuah manfaat terkait dalam topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai suatu pertimbangan yang digunakan didalam penulisan penelitian ini, penulis akan mencantumkan hasil dari pada penelitian-penelitian yang usai diteliti terlebih dahulu, sudah pernah dimengerti serta dibaca oleh peneliti, yang berisikan uraian-uraian yang terstruktur sistematis perihal hasil pandangan dari pada hasil karya penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan mempunyai sebuah kesertaan serta keterkaitan terhadap judul yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Annisa Indi Nur Aini, dengan Nomor mahasiswa 14312346 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 dengan judul “Faktor-faktor Yang Mendorong Niat Mahasiswa Berinvestasi Dalam Proyek Crowdfunding”.⁹ Didalam penelitian ini membahas mengenai sebuah nilai ekonomis, efek kepastian, lingkungan komunitas, yang termasuk beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang mahasiswa dalam melakukan pendanaan proyek crowdfunding, membahas mengenai bagaimana cara untuk mempopulerkan suatu proyek ke publik melalui media internet seperti Instagram, FB, Whatsapp dan lain sebagainya untuk menjalankan suksesnya proses crowdfunding tersebut.
2. Saifullah, dengan NIM 60900112051 Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 2017 dengan judul “Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah (Laziz) Wahdah Berbasis Website”.¹ Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara mewujudkan sebuah program-program yang diterapkan melalui situs website dengan kegunaan agar tidak mempersulit masyarakat yang mempunyai niat untuk bersedekah melalui handphone dan dengan alat tersebut dapat juga mengetahui sedekah tersebut digunakan untuk apa, keterkaitan mengenai keamanan yang terjaga ketika dalam menggunakan aplikasi serta dapat membantu

⁹ Annisa, *Faktor-faktor yang Mendorong Niat Mahasiswa untuk Berinvestasi Dalam Proyek Crowdfunding*, diakses 13 Desember 2020

¹ S. Saifullah, *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Wahdah Berbasis Website*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin,2017), <http://repository.uin-alaudin.ac.id>

untuk web-web developer mencetuskan aplikasi yang berguna dapat diatasi dengan adanya aplikasi laravel framework.¹ Jenis penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dan dengan metode perancangan yakni waterfall. Fokus penelitiannya ada pada perancangan desain penggalangan sedekah yang akan digunakan dengan crowdfunding

3. Abdul Rachman Pambudi, dengan Nomor Induk 10520244011 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2014 dengan judul “Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta”.¹ Pada penelitian ini dijelaskan mengenai belum adanya sebuah wadah yang menjembatani lahirnya proses penggalangan dana oleh warga alumni PTE UNY sendiri, dalam rumusan masalahnya yakni tentang tingkatan kualitas dari pada perangkat lunak yang dirancang serta pengembangan situs website yang dimanfaatkan sebagai wadah penghimpunan dana mahasiswa alumni PTE UNY tersebut.

Dari beberapa jenis paparan penelitian yang sudah lebih dulu diteliti di atas, penulis akan menyederhanakan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam proses memahumi, dan mengerti, diantaranya :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	Annisa, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018	Faktor-Faktor yang Mendorong Niat Mahasiswa Berinvestasi dalam Proyek Crowdfunding. ¹	Mengkaji tentang sebuah bentuk investasi melalui crowdfunding.	1. Analisis terhadap bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mendorong niat mahasiswa untuk melakukan sebuah investasi.

¹ S. Saifullah, *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Wadah Berbasis Website*, (2017).

¹ Abdul Rachman, *Analisis Pengembangan Crowdfunding Sebagai Media Intermediasi Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika*, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

¹ Annisa, *Faktor-faktor yang Mendorong Niat Mahasiswa untuk Berinvestasi Dalam Proyek Crowdfunding*, diakses 13 Desember 2020.

				2. Analisis yang digunakan yakni dengan mengumpulkan data dari responden.
2	Saifullah, Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017. ¹	Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah (Laziz) Wahdah Berbasis Website. ¹	Membahas tentang media penggalangan dana dengan platform crowdfunding dengan aplikasi website	1. Analisis terhadap pembuatan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendonasikan sedekah 2. Penelitian yang digunakan yakni dengan metode penelitian kualitatif
3	Abdul Rachman Pambudi, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. ¹	Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. ¹	Membahas mengenai situs penggalangan dana sebagai media mengumpulkan dana untuk donasi yang dilakukan melalui website crowdfunding.	1. Analisis terhadap perkembangan rancangan pada situs website yang diterapkan untuk wahdah donasi alumni PTE UNY 2. Penelitian yang digunakan yakni pada metode penelitian empiris.

¹ S. Saifullah, *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Wahdah Berbasis Website* (2017).

¹ S. Saifullah, *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Wahdah Berbasis Website*, (2017).

¹ Abdul Rachman, *Analisis Pengembangan Crowdfunding Sebagai Media Intermediasi Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika*, (2014).

¹ Abdul Rachman, *Analisis Pengembangan Crowdfunding Sebagai Media Intermediasi Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika*, (2014).

B. Kerangka Teori

1. Konsep crowdfunding perspektif syariah

a. Pengertian Crowdfunding

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu cara atau metode dalam pendanaan bisnis yang sangat diminati oleh masyarakat. Suatu penggalangan dana yang dilakukan secara online melalui website atau sistem internet, untuk sebuah keperluan pendanaan proyek atau usaha dengan ketentuan mekanisme pengumpulan dana kecil dari banyaknya pemodal yang umumnya memiliki minat dan juga ideologi yang sama untuk menyalurkan dananya.¹

8

Crowdfunding atau penggalangan dana untuk secara umumnya dapat kita jumpai pada sebuah platform website yang dapat kita jangkau langsung melalui hp yang akan menjadi tempat bertemunya penerbit atau pemilik usaha dengan masyarakat yang akan memberikan sebuah dana. Dimana pihak penerbit ini akan memberikan sebuah produk atau layanannya sebagai timbal balik.¹

9

Salah satu bentuk dari penggalangan dana yang sangat banyak digunakan yakni equity crowdfunding atau Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan suatu layanan dimana memuat sebuah penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit atau pemilik usaha untuk menjual sahamnya melalui website atau jejaring internet elektronik secara terbuka yang dijual kepada pemodal.² Dengan adanya sebuah⁰alternatif baru yakni equity crowdfunding akan menjadi sebuah alternatif terhaap sumber dana bagi pelaku usaha atau pemilik usaha yang membutuhkan modal atau dana baik untuk starup maupun yang lainnya, sehingga masyarakat bisa memberikan dana yang dimiliki pada perusahaan tersebut dan ditukar dengan sebuah kepemilikan saham.²

¹ A. Aziz dkk, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*, *Jurnal Syarikah*, No 1(2019).

¹ Masagus Syafran, *Mengenal Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding*, www.id.techinasia.com diakses 23 Maret 2021.

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 37/POJK.04/ Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

² Umi Kulsum, *Fintech Setuju OJK Mengatur Bisnis Equity Crowdfunding Di Indonesia*, *Kontan Online*, , www.keuangan.kontan.co/id diakses 23 Maret 2021

Crowdfunding bersifat terbuka yang merupakan penggalangan ini ditujukan untuk seluruh orang maupun seorang pelaku ekonomi yang dapat mengakses platform tersebut dan orang yang memberikan sebuah pendanaan kecil maupun besar karena pada dasarnya crowdfunding tetap akan merujuk pada pendanaan didalam suatu proyek atau usaha tertentu akan tetapi media yang dipakai yakni sebuah sistem internet.

b. Macam-macam crowdfunding

Ada beberapa macam crowdfunding yang telah dijabarkan oleh Massolution yang telah dipublikasikan kedalam suatu laporan industri di antaranya adalah :

1) Equity based crowdfunding

Suatu penggalangan dana dimana pemilik dana atau investor akan mendapat suatu kompensasi berupa ekuitas atau pendapatan dari pada penggalangan dana tersebut berupa saham dari proyek tersebut. Bahwasanya didalam urun dana ekuitas ini yakni seorang investor menginvestasikan uang untuk mendukung sebuah perusahaan dengan imbalan akan mendapat sebagian kecil ekuitas atau saham diperusahaan yang sama.

2) Reward based crowdfunding

Suatu penggalangan dana ini sebagai seorang investor atau donatur yang memberikan dana mereka akan memberikan uang untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau kompensasi selain bentuk uang. Dimana untuk urun dana berbasis reward atau hadiah ini seorang individu yang akan memberikan modal dananya ke suatu proyek atau bisnis dengan berharap akan menerima hadiah berupa non finansial sebagai imbalanya yakni barang ataupun jasa ditahap selanjutnya.

3) Donation based crowdfunding

Suatu penggalangan dana yang dimaksudkan ini adalah seorang investor atau donatur tidak berharap mendapat imbalan apapun dari dana yang di berikan kepada penerbit atau seseorang yang membutuhkan dana. Jadi seorang individu yang membangun sebuah kampanye dengan menyebarkan berita ataupun membuat situs yang dapat jangkau oleh masyarakat luas dengan platform pemasaran.

4) Lending based crowdfunding

Suatu penggalangan dana dimana seorang investor atau donatur dapat menerima sebuah kompensasi secara berkala atau biasa yang disebut bunga dan

mengharapkan suatu pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil. Jadi untuk urun dana berbasis pinjaman ini memungkinkan wirausahawan untuk mengumpulkan dana didalam bentuk suatu pinjaman yang akan mereka bayarkan kembali kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang telah di tentukan dengan suatu suku bunga yang ditetapkan.²

2

c. Para pihak dalam equity crowdfunding

Didalam POJK NO 37 tentang equitycrowdfunding telah dijelaskan mengenai para pihak yang ada dalam pelaksanaan equitycrowdfunding diantaranya adalah :

1) Pemodal

Bahwasanya untuk pemodal sendiri merupakan pihak yang mempunyai cukup dana untuk diberikan kepada pihak penerbit dengan cara melakukan pembelian saham melalui platform yang dioperasikan oleh penyelenggara platform.² Jadi untuk pemodal yang dapat membeli saham melalui layanan urun dana harus mempunyai kriteris sebagai berikut : para pihak yang memiliki sebuah kemampuan untuk membeli saham penerbit, harus mempunyai sebuah kemampuan didalam menganalisis terhadap resiko saham penerbit dan memenuhi sebuah kriteria pemodal yang telah diterangkan didalam peraturan otoritas jasa keuangan.

2) Penerbit

Penerbit adalah badan hukum indonesia dimana berbentuk perusahaan terbatas yang melakukan suatu penawaran saham melalui platform penyelenggara.² Pihak penerbit harus perusahaan terbatas karena mengingat badan hukum diindonesia yang dapat menerbitkan sebuah saham adalah perusahaan terbatas. Adapun untuk syarat-syarat penerbit dalam layanan urun dana sebagai berikut :

- a) Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas.
- b) Pihak penerbit harus menyerahkan dokumen-dokumen dan atau informasi kepada penyelenggara mengenai akta pendirian badan hukum penerbit, jumlah dana yang harus dihimpun, jumlah dana yang harus diperoleh dalam layanan urun dana.

² Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding*, h. 10.

² Pasal 1 angka 7 POJK No.37/POJK.04 Tahun 2018 tentang *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*.

² Pasal 1 angka 6 POJK No.37/POJK.04 Tahun 2018 tentang *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*.

- c) Penerbit wajib untuk melaporkan laporan taunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web penyelenggara
- d) Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham penerbit atas nama pemodal.
- e) Jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak.²

5

3) Penyelenggara

Pihak penyelenggara yang dimaksudkan adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola dan juga mengoperasikan layanan urun dana. Untuk pihak penyelenggara yang nantinya akan melakukan pengoperasian dalam layanan urun dana harus mempunyai ijin dari otoritas jasa keuangan.² Untuk badan hukum penyelenggara adalah berbentuk perseroan terbatas dan juga koperasi.

Syarat-syarat untuk penyelenggara layanan urun dana diantaranya adalah :

- a) Pihak penyelenggara yang nantinya akan melakukan sebuah layanan urun dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Pihak penyelenggara harus menyediakan, harus mengelola dan mengoperasikan layanan urun dana bagi pengguna, dalam hal ini pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan teknologi informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Badan hukum pihak penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dengan koperasi.
- d) Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Pihak penyelenggara harus memiliki modal yang disetor paling sedikit dengan jumlah Rp. 2.500.000.000.00 pada saat pengajuan permohonan perizinan. Dan yang lainnya.²

7

d. Mekanisme Crowdfunding

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04 Tahun 2018 tentang *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*.

² Pasal 7 POJK Nomor 37/POJK.04 Tahun 2018 tentang *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*.

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04 Tahun 2018 tentang *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*.

Dalam melakukan sebuah usaha ataupun suatu penggalangan dana maka akan ada sebuah mekanisme atau cara yang dapat dilalui sehingga dapat terjadinya proses penggalangan dana tersebut. Mekanisme yang paling umum yakni pihak penerbit atau kreator yang menggagas suatu penggalangan dana, sedangkan untuk penghubung diantara kreator dengan investor yakni pihak penyelenggara platform yang telah mendapatkan izin OJK, dan masyarakat sebagai investor yang akan memberikan dana atau dengan cara membeli saham.² 8

- 1) Sebagai pihak penerbit atau kreator melakukan registrasi terlebih dahulu mengenai pendaftaran usaha dan proyek yang akan digagas.
- 2) Pihak penerbit atau kreator akan mengajukan proposal dengan maksud dan tujuan penggalangan dana kepada pihak penyelenggara atau platform.
- 3) Setelah proposal diseleksi oleh pihak penyelenggara dengan menentukan layak atau tidaknya proyek yang diajukan. Demikian setelah proposal yang diajukan diterima maka untuk pihak penyelenggara atau pengelola platform akan melakukan pemberitahuan kepada pihak kreator atau penerbit bahwa proyek yang diajukan berhasil ditampilkan.
- 4) Proyek yang telah diterima akan di iklankan melalui platform penyelenggara tersebut pada situs beranda web yang dapat dijangkau langsung oleh masyarakat. Dengan berjalan waktu diantara 30-90 hari berlangsung.

Sehingga untuk proses berjalannya waktu tersebut masyarakat dapat melihat langsung hanya dengan melalui jejaring internet. Dengan berpartisipasi terkait penggalangan dana.

e. Prinsip-prinsip crowdfunding

Dalam pelaksanaan crowdfunding tentunya mempunyai pengimplementasian terhadap prinsip yang dapat menunjang suatu keberhasilan didalam mempublikasikan proyek, diantaranya adalah :

- 1) Teman-teman anda adalah seseorang yang dapat mewujudkan mimpi-mimpi anda. Yang merupakan cara untuk membantu berkontribusi baik dalam jumlah kecil maupun besar mereka akan tetap membantu untuk pencapaian setiap proyek.

² A. Aziz dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Crowdfunding*, h. 98-99

- 2) Teman sebagai kapital yang dimaksudkan adalah ketika kita mempunyai banyak teman akan meningkatkan sebuah kapital kita dalam mengembangkan usaha. Jadi semakin banyak teman akan semakin banyak juga kontribusi dari mereka.
- 3) Kapital akan bergantung pada suatu kepercayaan, yang dimaksudkan adalah sebuah kontribusi tidak akan berjalan secara otomatis, namun kita harus memperoleh kepercayaan dari mereka supaya ikut dalam berkontribusi.

Urun dana atau crowdfunding ini merupakan suatu cara atau suatu alternatif yang digunakan sebagai metode dalam pendanaan suatu usaha yang akan berkembang sangat pesat yang nantinya akan digemari oleh masyarakat. Crowdfunding ini merupakan sebuah kegiatan untuk penggalangan dana yang di peroleh dari sebagian masyarakat untuk mendanai sebuah proyek tertentu, dengan melalui sebuah platform internet.² Crowdfunding merupakan sebuah teknik pendanaan yang nantinya digunakan untuk pendanaan proyek atau sebuah unit usaha yang akan melibatkan masyarakat secara luas.³

0

Bahwasanya crowdfunding ini dikelola oleh suatu wadah yang mana disebut sebagai platform dengan berbasis internet sehingga untuk pengimplementasiannya sangat mudah diakses untuk semua masyarakat. Sehingga dengan sistem website ini mempermudah masyarakat luas yang datang untuk berkontribusi didalam pelaksanaan usaha atau proyek untuk mencapai sebuah keuntungan bersama. Salah satu bentuk crowdfunding yang akan diteliti oleh penulis yakni mengenai sebuah konsep regulasi mengenai crowdfunding dalam perspektif syariah.

Crowdfunding secara syariah pasti mempunyai perbedaan dengan crowdfunding secara konvensional, didalam crowdfunding syariah sistem dan mekanismenya harus sesuai dengan aturan-aturan dalam prinsip syariah. Sebagai masyarakat islam untuk melakukan sebuah kegiatan ekonomi harus mengerti mengenai sebuah kesesuaian dengan syariahnya, karena tidak semua kegiatan ekonomi masyarakat islam ini dibenarkan oleh hukum yakni apabila suatu kegiatan tersebut menimbulkan suatu kezaliman, ketidakadilan, dan juga merugikan orang lain.

² Cindy Indudewi h, *Layanan Urutn Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*, (Jurnal, Universitas Airlangga Surabaya) h.67

³ Doni Siamsyah dan Fadhillah ARbar, *Mendorong Crowdfunding untuk peningkatan Investasi di Indonesia*, Kementerian Keuangan RI, www.kemenkeu.go.id, diakses 13 Januari 2021

Dengan permasalahan tersebut sangat diperlukan untuk mengkaji tentang bagaimana fintech crowdfunding dari pandangan islam.

Proyek yang ditawarkan adalah dengan produk yang halal dan diizinkan oleh agama islam. Selanjutnya untuk menentukan sebuah produk tersebut halal atau tidaknya didalam fintech crowdfunding syariah ini diharuskan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan ini merupakan produk yang sah.³ 1

Ada perbedaan terkait finansial teknologi basis konvensional dan syariah, Perbedaan ini terletak pada bunga. Dalam hal riba ini tidak diperbolehkan karena dalam hal investasi ini jika mengandung riba maka didalamnya akan disebut dengan bunga pinjaman. Ditegaskan juga didalam keputusan suatu lembaga Riset Islam dalam mu'tamar yang kedua yang mencantumkan beberapa hal di antaranya adalah .³ 2

- a) Riba, baik dalam jumlah sedikit atau banyak tetap diharamkan.
- b) Bunga dengan berbagai jenis yang ada adalah termasuk riba yang diharamkan baik didalam hutang konsumtif maupun dengan hutang produktif.
- c) Menghutangkan sebuah harta atau dana dengan syarat riba adalah haram.

Dalam QS. Al-baqarah disebutkan bahwa “ *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kufur lafi berdosa.*” Hal yang dimaksudkan adalah bahwa Allah swt telah menegaskan dengan jelas jika kita melakukan sedekah dijalan yang tepat maka akan dilipat gandakan sebuah pahala dan keberkahan. Dengan demikian jika kita terus dijalan orang yang memakan dijalan riba maka allah akan langsung menghilangkan keberkahan dalam kehidupannya.³ 3

Didalam hal pembiayaan syariah akan menggunakan beberapa akad diantaranya akad mudharabah, akad musyarakah, akad ijarah, hakikatnya prinsip syariah mempunyai rujukan aturan yang digunakan sebagai petunjuk ketika seseorang melakukan suatu akad atau perjanjian dilingkup tersebut agar tidak bertentangan

³ Annisa N, *Analisis Website Crowdfunding Syariah Berlandaskan Prinsip Syariah Compliance Serta Pengimplementasinya Kedalam Produk Perbankan Syariah*, (Jurnal, Universitas Diponegoro Semarang,2018), h. 252

³ A. Djalaluddin dan Misbahul Mʻunir, *Ekonomi Qurʻani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran* (Malang:Uin Maliki Press,2014), h. 142.

³ A. Djalaluddin dan Misbahul Mʻunir, *Ekonomi Qurʻani*, h. 142

ketika akad diterapkan, serta memenuhi rukun dan syarat yang berlaku pada akad tersebut. Untuk itu penulis akan mengkaji mengenai sebuah kesesuaian akad mana yang akan digunakan didalam fintech crowdfunding syariah. Jadi diperlukan sebuah kepastian hukum mengenai akad yang harus diperjelas diawal agar masyarakat islam tidak terbebani oleh keraguan yang terlintas di beberapa pemikiran tentang transaksi bisnis fintech syariah, agar selalu tumbuh sikap saling percaya.³

2. Konsep Investasi Syariah

Investasi dalam kamus bahasa arab mempunyai makna, berkembang, bertambah jumlah, dan berbuah. Jadi investasi merupakan suatu barang milik perseorangan atau barang yang tidak bergerak yang dimiliki seseorang ataupun perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan suatu pendapatan atas penjualan dengan periode yang relatif panjang.³

Dalam surat alquran disebutkan bahwa “ *supaya sebuah harta itu jangan sampai beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Jadi apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan untuk apa yang dilarang-nya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*” Dijelaskan dalam arti surah al-hasyr.

Investasi juga dapat diartikan dalam pengertian kapitalis yakni memiliki dua makna di antaranya adalah : (istishady) atau makna ekonomi dan (maaliy) makna moneter. Sebuah investasi ini dapat juga berupa tangibel capital seperti di antaranya adalah pendidikan, kesehatan dan juga riset. Jika dilihat dari pengertian ekonomi maka investasi akan terjadi jika dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi yang semestinya dipenuhi, namun tidak mengurangi sepenuhnya karena masih ada kebutuhan primer yang harus dipenuhi.³ Dalam pemahaman makna moneter dijelaskan bahwa investasi merupakan kegiatan meminjamkan suatu dana (maal) atau harta dengan suatu prinsip adanya sebuah jaminan dimasa depan dengan tujuan memperoleh income. Dalam arti luasnya melakukan suatu pemeliharaan dalam

³ Sasmita F, *Penjelasan Memilih Fintech Syariah*, www.indopos.co.id diakses 15 Januari 2021.

³ Elif Pardhiansyah, *Investasi yang berdasarkan pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, *Economica* (Jurnal Ekonomi Islam),(2017), h. 337-373 <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

³ A. Djalaluddin dan Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*, h. 142

suatu proyek yang nantinya berharap akan mendapatkan sebuah revenue yang didapat secara berkala.³ 7

Investasi menurut hukum islam merupakan suatu penempatan dana dimana dengan tujuan akan mendapatkan sebuah keuntungan yang dilakukan dengan cara dan didasarkan pada ajaran agama islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianjurkan yakni dengan investasi yang halal yang tidak menimbulkan unsur riba, gharar dan maisir. Didalam islam dijelaskan bahwasanya tidak dilarang untuk penggunaan harta secara konsumtif akan tetapi tetap harus mengupayakan dari sisi produktifitas. Dengan melakukan sebuah investasi maka akan tercipta sebuah komitmen untuk menyimpan dana dengan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Kegiatan investasi ini sangat disarankan penerapannya , karena akan cukup besar faedah yang ditimbulkan selain untuk penjagaan diri dan lainnya. Tetapi tidak semua investasi itu diperbolehkan, dalam agama islam akan ada batasan dengan aturan yang dapat digunakan untuk mengatur aspek kehidupan manusia, dengan membedakan investasi yang benar dan salah, halal dan haramnya investasi. Dalam aturan yang dimaksud dengan konsep yang meliputi jenis usaha, modal, dan transaksi yang digunakan.³ 8

Disebutkan dalam ayat alquran yang berbunyi “ *dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi kaum yang berfikir.*” Dalam arti surah alquran al jatsiyah pada ayat 13.

Investasi pada ajaran islam juga dapat disebutkan dengan tiga sudut pandang yakni agama, individu dan masyarakat. Investasi diartikan dalam sudut pandang agama merupakan sebuah kewajiban dalam syariat islam, yang dimaksudkan adalah diantara pahala dan dosa. Berpahala untuk urusan ukhrowi dan kemakmuran didalam duniawi, jika hal baik tersebut dilakukan dan akan berdosa jika memang

³ A. Djalaluddin dan Misbahul Mūnir, *Ekonomi Qur’ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*, h. 142

³ Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip⁸Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, No. 2(2020), diakses 25 Mei 2020.

dilalaikan.³ Kewajiban yang dimaksud dapat ditilik dari beberapa dalil sebagai berikut, diantaranya :⁴

a. Dalam alquran dijelaskan bahwa dalam ajaran islam ini dilarang dalam penimbunan suatu modal untuk emas dan perak. Jadi jika hal tersebut dilakukan maka akan mendapat ancaman yang sangat berat dari Allah. Diterangkan pada surat at-taubah bahwa “ *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya dijalan Allah swt, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.*”

Jadi sebuah dirham dan dinar diciptakan oleh Allah untuk diinfaqkan atau dibelanjakan dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika ditimbun maka hal tersebut sudah dianggap memandulkan tujuan dan fungsi yang sebenarnya dalam pemanfaatan dirham tersebut. Infak yang dimaksud diatas adalah melakukan pemanfaatan dengan cara investasi, donasi dan juga konsumtif. Dengan melakukan sebuah investasi maka secara tidak langsung akan memutar sebuah harta dengan hasil peningkatan produksi dan juga bidang ekonomi.

b. Didalam hadist nabi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda : “ tentang seseorang yang merawat dengan kasih sayang beberapa anak yatim yang mempunyai berharta, maka sangat dianjurkan untuk menginvestasikan atau memutar dana atau harta tersebut (sebagai modal) dan agar tidak membiarkannya, sehingga dana tersebut tidak lenyap dimakan oleh zakat. (Hadist Riwayat Nasa’i dan Turmudzi).

Dalam penjelasannya yakni sebagai masyarakat yang memiliki sebuah modal atau dalam bahasa investasi disebut sebagai pihak pemodal untuk menginvestasikan segala harta yang dimiliki tersebut pada bidang-bidang yang sesuai dengan syariat yang berguna untuk mencukupi sebuah kebutuhan kehidupannya dan juga yang menjadi tanggungannya.

c. Dalam QS. Al-isro’ (17) : 29, dijelaskan bahwa “ *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*”

³ A. Djalaluddin dan Misbahul Mûnir, *Ekonomi Qur’ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*, h. 137-138.

⁴ A. Djalaluddin dan Misbahul Mûnir, *Ekonomi Qur’ani*, h. 138

Surat diatas dijelaskan sebagai orang islam telah dianjurkan untuk menabung, karena dengan melakukan hal tersebut maka itu akan menjadi sebuah langkah awal bagi investasi. Islam juga melarang umat islam untuk menjadi manusia yang boros dan juga kikir didalam membelanjakan harta. Karena jika manusia terlalu boros maka tidak akan bisa melakukan sebuah investasi atas harta yang dimilikinya.

Investasi dari sudut pandang individu, yang dimaksudkan adalah dimana disetiap individu atau pemilik modal yang selalu mempunyai keinginan untuk menikmati kemewahan hartanya dalam kurun waktu dan juga dunia yang seluas mungkin. Bukan dibutuhkan oleh dia seorang namun buat keluarga dan juga keturunan yang akan datang. Jadi dengan melakukan sebuah investasi maka hal tersebut akan menjadi sebuah jembatan bagi individu dalam rangka pemenuhan fitrah ini.⁴

Individu dalam sudut pandang masyarakat, yang dimaksudkan disini adalah sebuah kebutuhan sosial dimana suatu kebutuhan masyarakat ini sangat kompleks dengan persediaan suatu sumber daya yang masih mentah jadi sangat dibutuhkan untuk melakukan sebuah investasi.⁴

2

Investasi syariah tentu mempunyai sebuah prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran agama islam didalam pengimplementasiannya. Selain mendapat keuntungan finansial dalam islam investasi juga tidak diperbolehkan mengabaikan etika hukum dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ Investasi ini merupakan salah satu bagian dari penerapan fiqih muamalah dengan hal itu maka kaidah-kaidah dalam fiqih muamalah dapat diterapkan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya dalam maksud bahwa investasi tersebut dijalankan atas dasar dan dengan suatu cara yang tidak diharamkan dalam ajaran islam baik untuk jenis usaha yang dijalankan, transaksi yang dilakukan, proses dalam menjalankan dan juga dampak selanjutnya.⁴

4

⁴ A. Djalaluddin dan Misbahul M¹unir, *Ekonomi Qur'ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*, h. 137

⁴ A. Djalaluddin dan Misbahul M²unir, *Ekonomi Qur'ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*, h. 137

⁴ Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip³Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, No. 2(2020), diakses 25 Mei 2020.

⁴ Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip⁴Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, No. 2(2020), diakses 25 Mei 2020.

Mengenai investasi keuangan yang merupakan kegiatan menanamkan suatu dana daripada surat berharga atau yang disebut dengan financial asset yang nanti diharapkan akan bisa meningkatkan nilai dimasa yang akan datang. Ada klasifikasi yang menyebutkan beberapa financial asset diantaranya adalah : 1. equity atau saham. Yang merupakan sebuah bukti dari kepemilikan sebuah atau beberapa perusahaan, sehingga dengan adanya bukti kepemilikan tersebut sangat diperlukan oleh pihak pemilik saham atau investor untuk mengetahui sebuah informasi tentang perusahaan yang mengeluarkan saham dan nilai klain dari investasi tersebut. 2. Fixed income atau pendapatan tetap dengan yang dimaksudkan diantaranya obligasi atau deposito. 3. Intrumen derivatif yang dimaksudkan yakni suatu turunan dari pada saham. 4. Portofolio yakni suatu gabungan dari beberapa investasi keuangan seperti pada hal reksadana.⁴ 5

Pelaksanaan investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip kesyariaatan terkait dengan investasi yang harus dijadikan pegangan oleh pihak investor dalam melakukan suatu investasi yakni :⁴ 6

- 1) Transaksi yang dilakukan harus didasarkan atas ridha sama ridha atau yang disebut dengan an-taradhin tanpa ada suatu paksaan diantara para pihak.
- 2) Tidak adanya suatu unsur riba atau tambahan yang berlebih, tidak adanya unsur ketidakjelasan (gharar), tidak adanya unsur penipuan (tadbis), dan pasti tidak adanya unsur kemaksiatan.
- 3) Terciptanya keadilan dalam pendistribusian pendapatan.
- 4) Dalam bertindak tidak mencari rejeki dalam hal haram baik dilihat dari segi proses maupun objeknya
- 5) Tidak menzholimi dan juga tidak dizholimi yang terjadi diantara para pihak.

Kejelasan mengenai tidak semua investasi diperbolehkan. Oleh karenanya agar investasi yang dijalankan tidak menimbulkan hal bahaya bagi masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ajaran agama islam maka ada beberapa aspek juga yang harus diperhatikan. Diantaranya adalah :⁴ 7

⁴ Yuke Rahmawati, *Resosialisasi⁵Investasi Keuangan Syariah, Fakultas Hukum Dan Hukum Jakarta,(2009).* Diakses 25 Mei 2021.

⁴ Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip⁶Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah, h. 2*

⁴ Elif Pardhiansyah, *Investasi yang berlandaskan pada Perspektif Ekonomi Islam, Economica,(2017), h. 337-373, <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>* diak.ses 25 Mei 2021

- a) Aspek kehalalan. Yang dimaksudkan adalah bentuk dari pada investasi tersebut harus terhindar dari prosedur ataupun bidang yang haram. Karena suatu investasi yang tidak halal akan membawa dampak dari pihak yang menjalankan kedalam kesesatan.
- b) Aspek material atau finansial. Merupakan bentuk investasi yang dijalankan nantinya akan mendapat suatu keuntungan finansial yang kompetitif dan kompeten yang dibandingkan dengan investasi yang lainnya.
- c) Aspek keridhoan Allah swt. Yang dimaksudkan adalah bentuk dari pada investasinya tentunya merupakan investasi yang dipilih secara benar oleh agama dengan tujuan mencapai ridho Allah swt.
- d) Aspek sosial dan lingkungan. Yang dimaksudkan adalah dengan berjalannya investasi tersebut akan memberikan dampak positif bagi suatu kontribusi yang baik bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitarnya.

Dalam kaidah masyru'iyah ini dijelaskan bahwa sebuah akad yang berlaku atau sebuah transaksi yang dilakukan didalam investasi. Bahwa investasi yang dimaksudkan disini adalah dengan mendapatkan sebuah profit atau keuntungan dan laba, maka akan ada akad-akad yang bisa dijadikan sebagai transaksi yang benar menurut ajaran islam. Akad yang dimaksudkan adalah meliputi dalam hal jual beli, seperti pada akad istisna', murabahah dan juga salam. Untuk akad bagi hasilnya dapat menggunakan akad mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan juga musaqoh.⁴

8

Dengan begitu dapat dipahami bahwa didalam ajaran masyarakat islam ini sangat dianjurkan untuk melakukan suatu kegiatan investasi, namun tidak semua bidang dalam investasi itu diperbolehkan. Jadi akan ada aturan-aturan yang membatasi diatas menetapkan batasan halal dan haram begitu juga dengan investasi yang diperbolehkan dan dilarang. Agar terhindar dan mencegah dari pada sesuatu yang tidak benar yang terjadi dikemudian hari dengan mengendalikan manusia dari suatu kegiatan yang akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang melakukan hal yang tidak benar. Agar harta atau dana yang diinvestasikan tersebut mendapat berkah dari allah swt bagi orang banyak.

3. Akad Mudharabah

⁴ A. Djalaluddin dan Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*, h. 142

a. Pengertian akad mudharabah

Yang dimaksud dengan mudharabah adalah bagi hasil. Dimana kada mudharabah diambil sebagai kata bahasa arab yang disebut semakna dengan al-qath'u atau (potongan), bepergian, ataupun berjalan.⁴ Didalam penjelasan⁹ Alqur'an tidak ditemukannya adanya kata mudharabah secara jelas atau langsung, akan tetapi dapat ditemukan melalui akar dari pada kata mudharabah yakni darb, maka dengan kata inilah ditemukan adanya pelafalan dalam istilah akad mudharabah.⁵

Dalam surat Al-Muzammil : 20 dijelaskan dengan berbunyi arti sebagai berikut :” dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”.

Menurut Sayyid Sabiq, kata mudharabah mempunyai makna yakni sebuah akad yang terjadi diantara kedua pihak dimana untuk salah satu pihak tersebut akan mengeluarkan sejumlah dana yang dipergunakan untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungannya dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan bersama atau semua pihak.

Sedangkan untuk para fuqoha arti kata mudharabah yakni sebuah akad yang terjadi diantara kedua pihak dimana keduanya harus saling menanggung, dimana untuk satu pihak menyerahkan sejumlah hartanya kepada pihak yang lain yang digunakan untuk diperdagangkan dengan bagian dan keuntungan yang telah ditentukan dari masing-masing pihak.⁵

Jadi, mudharabah adalah suatu akad kerja sama untuk usaha diantara dua pihak, dimana untuk pihak pertama atau yang bisa disebut dengan shahibul maal menyediakan dana seluruh atau 100% modal, sedangkan untuk pihak yang lainnya menjadi pengelola untuk usaha tersebut. Untuk keuntungan dalam mudharabah ini dibagi menurut dengan kontrak yang telah disetujui. Sedangkan untuk kerugian akan di tanggung oleh pemilik modal atau donatur jika kerugian yang ditimbulkan

⁴ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), h. 77-85

⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Salemba Empat,2002),69.

⁵ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan*, h. 77-85

tersebut tidak diakibatkan langsung oleh kelalaian atau kesengajaan oleh pengelola usaha.⁵ 2

Menurut ulama syafiiyah, bahwa mudharabah adalah suatu akad yang akan menentukan seseorang untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain, mudharabah ditijarahkan.⁵ 3

b. Dasar hukum mudharabah

Didalam surat Al-muzammil ayat 73 dijelaskan bahwa “ Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. Didalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya didalam manusia hidup baik ditempat manapun maka untuk kiranya senantiasa mencari rizki atau karunia allah dapat dikerjakan dengan cara bermuamalah, yakni dengan suatu kerjasama diantara manusia.

Di dalam sistem muamalah yang terjadi diantara pihak satu dengan pihak yang lainnya, melakukan suatu perjanjian dengan akad mudharabah itu diperbolehkan, (mubah). Dengan panduan hukum yang dapat diambil dari salah satu hadist yakni dari hadist Nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a , jadi Nabi bersabda : yang artinya : “ada tiga perkara yang akan diberkati yakni yang pertama mengenai jual beli yang ditangguhkan, yang kedua yakni memberi modal serta mencampur suatu gandum dengan suatu jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.⁵ 4

Berdasarkan pada perekonomian hidup yang sekarang, bahwasanya mdharabah merupakan salah satu bentuk suatu perjanjian kerjasama yang terjadi didalam lingkup lapangan muamalah dimana didalam hukum islam itu diperbolehkan atau mubah. Oleh karena itu diperbolehkan untuk dilakukan karena bentuk kerja samannya membawa kemaslahatan dan dapat juga dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama yang sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwasanya dijamin moderen seperti sekarang telah ada dimensi yang melandasi suatu akad mudharabah yakni adanya suatu pertemuan diantara pihak pemodal atau seseorang yang mempunyai dana lebih dengan seorang penerbit usaha atau yang sedang membutuhkan suatu dana untuk usaha yang akan dikerjakan, penyatuan terkait modal (capital) dengan

⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Muamalah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V

⁵ Salori Sabuni dan Ru'fah Aabdullah, *Fiqih Muamalah*,h 188-189

⁵ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), h. 77-85

suatu skill atau usaha yang akan membuat pihak pemodal atau shahibul maal dan pihak pengelola usaha yakni mudharib berada pada dalam suatu lingkup mitra usaha yang lebih terbuka serta hal ini akan membuat kegiatan ekonomi seakin mengarah pada solidaritas modal.⁵

5

Untuk dasar hukum mudharabah sendiri dapat diqiyaskan dengan suatu bentuk interaksi yang terjadi diantara manusia dengan manusia yang lain . Dimana sebagai makhluk yang saling kerjasama kita membutuhkan suatu sikap saling mem diantara satu pihak dengan pihak yang lain yang berguna untuk meningkatkan suatu kegiatan perekonomian dan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup manusia bermasyarakat.⁵

Dalam kenyataannya untuk kehidupan yang sekarang bahwa akan ada masanya untuk seseorang yang memiliki modal akan tetapi tidak menemukan suatu ide atau gagasan yang nantinya akan berbentuk suatu usaha yang produktif, akan tetapi mempunyai suatu ide untuk membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagian modalnya untuk para pihak yang membutuhkan. Dilain keadaan juga akan mendapatkan seseorang yang mempunyai suatu keahlian dibidang usaha yang produktif namun tidak memiliki suatu modal atau dana untuk menjalankan ide tersebut. Dengan kejadian yang seperti itu sangat diperlukan untuk melakukan suatu perjanjian kerjasama diantara para pihak dengan menanggulangi bidang permodalan maupun terkait ide suatu usaha atau proyek yang akan dikerjakan.

c. Rukun dan syarat akad mudharabah

Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama yang menyebutkan rukun mudharabah, menurut pandangan madzhab hanafi dan juga madzhab hambali bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Jadi, untuk akad mudharabah akan menjadi sah karena telah memenuhi rukun tersebut.⁵

7

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya untuk rukun mudharabah ada tiga yakni :

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan⁵Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah, Equilibrium*, h. 302-322

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322

- 1) Orang yang melakukan akad (aqidain)
- 2) Modal atau dana (ma'qud alaih)
- 3) Ijab qabul (shighat).

Jadi untuk ulama syafiiyah merinci bahwa rukun mudharabah tidak hanya pada hal ijab dan qabul saja namun juga adanya dua pihak, adanya kerja atau usaha, adanya laba, serta adanya modal.⁵

8

Untuk secara umum bahwa rukun dan syarat akad mudharabah, jumhur ulama menyatakan :

a) Dua orang yang melakukan akad atau kerjasama maupun perjanjian (Al-aqidain).

Jadi dalam pelaksanaan akad mudharabah harus ada dua orang pelaku. Untuk pihak pertama nantinya akan bertindak sebagai pemilik modal atau dana (shahibul maal), demikian untuk pihak yang kedua akan menjadi pelaksana usaha (mudharib). Jika tanpa dua pihak tersebut maka tidak akan terjadi suatu akad tersebut.⁵

9

Bagi pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu untuk melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang berada pada kekuasaan orang lain maupun orang gila maka akad mudharabahnya otomatis batal.⁶

0

Para pihak shahibul maal dan juga mudharib disyaratkan juga (Muhammad, 2005 : 60):

- a. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum secara syar'i, yang dimaksudkan adalah untuk shahibul maal harus memiliki suatu kapasitas untuk menjadi pemodal demikian juga untuk pihak mudharib harus memiliki kecakapan kapasitas dalam mengelola usaha.
- b. Pihak pemilik modal atau shahibul maal adalah seseorang yang mempunyai suatu kebebasan memilih, jadi maksudnya adalah tidak dalam keadaan dipaksa atau memaksa, untuk melakukan suatu akad

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah* Almana Consulting Jepara: Pengadilan Agama Kudus, *Equilibrium*, h. 302-322.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322.

⁶ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), h. 77-85

tersebut atas kehendaknya sendiri. Demikian untuk mudharib atau seseorang yang menjalankan usahanya selain untuk cakup dia juga harus memiliki sifat orang yang jujur tanpa khianat karena pihak tersebut memegang uang atas izin pemilik modal.

- c. Memiliki suatu kewenangan untuk mewakili atau memberikan kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena terkait pemberian modal atau penyerahan dana dari pemilik modal kepada pengusaha untuk mengelola modal tersebut.⁶

1

b) Ijab dan qabul

Persetujuan dari kedua para pihak didalam melakukan akad mudharabah tersebut. Hal tersebut merupakan pengimplementasian terhadap prinsip antaradhin atau sukasamarela diantara para pihak. Jadi untuk para pihak yang melakukan akad mudharabah bersepakat untuk mengikatkan diri masing-masing. Pihak pemilik modal sepakat untuk perannya dalam berkontribusi dana. Demikian untuk pihak pelaksana atau pengelola dengan perannya untuk berkontribusi dalam kerja.⁶

2

Suatu pernyataan kehendak yang dinamakan dengan ijab dan qabul maka memiliki beberapa syarat di antaranya :

- a. Ijab dan qabul harus bertemu, yang artinya untuk penawaran pihak pertama harus sampai dan diketahui oleh pihak yang kedua. Jadi ijab yang diucapkan harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua.
- b. Ijab dan qabul yang dimaksud ini harus jelas terkait maksud untuk melakukan suatu kegiatan akad mudharabah. Dengan menggunakan kata mudharabah, musyarakah, qiradh dan lain sebagainya.
- c. Harus ada kecocokan maksud diantara pihak pertama dan kedua.⁶

c) Terkait adanya modal

Adapun didalam modal disyaratkan sebagai berikut :

⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah* Almana Consulting Jepara: Pengadilan Agama Kudus, *Equilibrium*, h. 302-322

⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322

⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322

- a. Modal atau barang yang akan diserahkan nantinya harus berbentuk uang, jika modal yang diserahkan berupa emas batangan, perhiasan dan lain sebagainya maka akad mudharabahnya batal. Karena jika modal nantinya berupa barang akan terjadi sebuah kesamaran karena barang tersebut bersifat fluktuatif.
- b. Jadi untuk modalnya harus jelas, agar dapat membedakan diantara laba dan juga modal, karena sebab nanti untuk laba atau keuntungan yang akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan.⁶ Harus jelas juga berarti⁴ jelas dalam hal berapa jumlahnya dan jenisnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya suatu sengketa diantara para pihak.
- c. Uang harus bersifat tunai bukan dengan cara berhutang
- d. Jadi untuk modalnya harus diserahkan secara langsung tidak dengan diansur
- d) Adanya suatu usaha atau kerja keras (Al-aml)

Yang dimaksudkan dengan amal disini adalah suatu bidang pekerjaan atau suatu proyek dalam pengelolaan yang nantinya akan mendapatkan keuntungan atau laba.⁶

Sebagian ulama' mensyaratkan khususnya pada syafii dan juga maliki, untuk ketentuan usahanya adalah berupa usaha dagang atau commercial. Syafii dan maliki menolak jika usaha yang dimaksud itu merupakan usaha kegiatan industr atau manufacture. Dimana untuk bidang industri sendiri sebenarnya dianggap menggunakan akad ijarah yang mana untuk semua kegiatan dan juga keuntungan akan ditanggung oleh investor.⁶

Untuk semua kegiatan ekonomi yang mencakup hal membuat atau membeli produk kemudian akan menjualnya kembali atau menjadikanya suatu produk atau jasa menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari kata jual dan beli yang selanjutnya juga bisa disebut dengan berdagang. Untuk jenis usaha apapun sebenarnya sangat diperbolehkan akan tetapi harus sesuai

⁶ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan*, h.77-85

⁶ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan*, h.77-85

⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah* Almana Consulting Jepara: Pengadilan Agama Kudus, *Equilibrium*, h. 302-322

dengan prinsip syariah dimana usaha yang dijalankan harus halal. Jadi untuk pihak pengelola harus dengan sungguh-sungguh menjalankan usaha dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah secara umum. Dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharabah. Sedemikian dengan pihak shihibil mal, didalam menjalankan usahanya shihib al mal ini tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan atau pengoperasionalan usaha tersebut dan juga tidak boleh membatasi usaha daripada pihak pengelola yang akan mengakibatkan upaya perolehan didalam keuntungan yang maksimal.

e) Nisbah atau keuntungan

Nisbah yang dimaksud ini merupakan suatu imbalan yang berhak diterima oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah tersebut. Untuk shihibil mal akan mendapat imbalan atas penyertaan modal, begitupula dengan pengelola atau mudharib akan mendapat imbalan atas kerja keras usahanya. Mengenai sebuah keuntungan ataupun nisbah disyaratkan untuk :⁶

- a. Nisbah ini dikhususkan untuk para pihak yang melakukan suatu akad kerjasama.
- b. Nisbah yang dimaksudkan ini harus jelas ketentuannya. Jadi untuk mudharib akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.

d. Macam-macam akad mudharabah

Jika dilihat dari transaksi yang akan dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja, maka para ulama' fiqih membagi akad mudharabah sebagai berikut :

1) Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah adalah suatu penyerahan modal dimana tidak ada syarat yang terkait permodalan tersebut. Jadi didalam pengelolaan dana atau modal pihak mudharib bebas mengelola modal itu dengan apapun yang senantiasa akan mendatangkan sebuah keuntungan baik dimanapun yang mereka inginkan.⁶ Jadi dalam arti akad mudharabah mutlaqah ini adalah suatu bentuk kerja sama yang terjalin di antara seorang pemilik saham

⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322.

⁶ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam* (Salatiga : STAIN Salatiga Press,2009), h. 83

dengan pihak pekerja atau pengusaha, untuk bentuk usahanya tidak akan ditemukan sebuah syarat atau batasan oleh pemilik saham. Sedangkan mengenai hasil dari usaha tersebut atau dapat disebut dengan nisbah/keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk mudharib akan diberikan sebuah otoritas oleh shohibul maal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa baik dan tidak terikat dengan syarat tertentu.

2) Mudharabah muqayyadah

Yang dimaksud dengan mudharabah muqayyadah merupakan sebuah akad mudharabah dimana untuk dalam hal melakukan suatu kegiatan usahanya, pihak pemilik dana atau (shahibul mal) akan memberikan syarat-syarat tertentu dan akan dibatasi dengan sebuah spesifikasi tertentu kepada pihak pengelola dana.⁶ Akad yang ada pada mudharabah muqayyadah diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mudharabah muqayyadah on balance sheet dimana untuk akad ini merupakan suatu akad kerjasama yang terjalin dimana untuk usaha pihak mudharib ikut menanggung suatu resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh shohibul maal. Didalam akad ini batasan yang dibahas oleh shohibul maal di antaranya adalah mengenai jenis usaha, sektor untuk usahanya, waktu untuk pembiayaan.

Mudharabah muqayyadah of balance sheet dimana untuk akad ini merupakan suatu jenis akad mudharabah dimana untuk penyaluran dana mudharabah langsung kepada pihak pelaksana usahanya dimana dalam hal ini seperti bank sebagai intermediasi diantara pemilik modal dengan pengusaha pelaksana usaha.⁷

e. Prinsip-prinsip dalam akad mudharabah

Didalam akad mudharabah ada beberapa prinsip yang dijelaskan diantaranya adalah :

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan sebuah akad mudharabah.

⁶ Muchlisin Riadi, *Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*, 2020. <http://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html?m=1> diakses 31 Maret 2021.

⁷ Muchlisin Riadi, *Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*, 2020.

Jadi untuk akad mudharabah ini hasil yang akan dibagi dalam hal keuntungan diantara shohibul mal dan pihak mudharib harus dibagi secara adil sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2) Prinsip bagi kerugian diantara para pihak yang melakukan akad mudharabah Dalam hal ini dijelaskan, bahwasanya untuk mudharabah, berlakunya asas keseimbangan dan keadilan yang terletak pada suatu pembagian kerugian diantara para pihak yang berakad. Untuk kerugian finansial maka keseluruhan akan diberikan kepada pihak pemilik modal tersebut, kecuali jika ada suatu bukti atas kelalaian, atau kecurangan, serta suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (mudharib). Jika memang dibuktikan atas kelalaian pihak mudharib maka segala kerugian akan ditanggungnya baik berupa kerugian atas waktu, tenaga, dan juga jerih payah yang dilakukannya.

3) Prinsip kepercayaan dan juga amanah.

Yang dimaksudkan disini adalah berupa suatu sifat kepercayaan terutama harus diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Tentunya untuk pihak yang terpenting disini adalah shohibul mal, karena jika tidak adanya suatu kepercayaan dari pihak pemodal maka transaksi mudharabah tersebut tidak akan terjadi. Suatu kepercayaan ini harus juga diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola. Jadi untuk pihak shohibul mal bisa mengakhiri akad tersebut jika memang sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi terhadap pihak mudharib.

4) Prinsip kejelasan

Didalam akad mudharabah sendiri baik untuk ketentuan berapapun jumlah modal harus ada sebuah kejelasan berapa jumlah dari dana tersebut. Dengan kejelasan presentase ataupun jumlah nominal yang tercatat dengan sebuah perjanjian atau bukti hitam diatas putih. Dana yang diberikan oleh shohibul mal dengan presentase sebuah keuntungan yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak dengan syarat dan juga ketentuan yang dikehendaki, dan tentunya dengan jangka waktu perjanjian yang harus disebutkan dengan jelas dan tegas. Seperti halnya pada bentuk perjanjian tertulis harus ada pada penerapan akad mudharabah.

5) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini Jika didalam penerapan akad mudharabah yakni harus bersikap dengan hati-hati didalam mengambil tindakan apapun, jika terjadi

suatu sikap yang tidak berhati-hati maka dilain waktu akan dapat merugikan untuk pihak shohibul mal.⁷ Jadi sebelum melakukan suatu tindakan hukum atau hal yang berhubungan dengan proses setelah adanya dana investasi untuk jenis usaha dan kelanjutan produknya harus dibicarakan dan disepakati oleh masing-masing pihak. Agar tidak terjadi hal yang merugikan dikemudian hari.

f. Manfaat akad mudharabah

Didalam melakukan suatu transaksi seperti pada akad mudharabah, dengan cara ini akan dapat mengembangkan suatu keadaan dalam bidang perekonomian. Adapun manfaat dari pada kerjasama mudharabah ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil diantaranya :

1) Bagi shohibul mal

Manfaat ketika melakukan suatu kerjasama dengan akad mudharabah diantaranya adalah :

- a. Pihak shohibul mal akan menikmati suatu pendapatan bagi hasil seiring dengan berapa pendapatan mudharib (pihak pengelola usaha)
- b. Akan lebih selektif didalam memberikan suatu pembiayaan.

2) Bagi mudharib

Manfaat ketika melakukan suatu kerjasama dengan akad mudharabah diantaranya adalah :

- a. Pihak mudharib tidak harus memiliki modal seperti uang atau barang, untuk pihak mudharib cukup memiliki suatu keahlian dibidang kepiawaian dalam berusaha dan cukup dengan menguasai peluang pasar sehingga nantinya akan mendapat suatu keuntungan bagi usahanya.
- b. Pihak mudharib akan lebih terpacu terhadap usaha.
- c. Pihak mudharib tidak akan membayar bagi hasil atas usaha jika mengalami suatu kerugian bahkan dengan bunga sekalipun.⁷

2

g. Berakhirnya akad mudharabah

Didalam melakukan sebuah transaksi pasti ada berakhirnya waktu daripada akad yang dijalankan, akad mudharabah ini dinyatakan batal jika :

⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.78

⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h302-322.

- 1) Salah satu dari pihak yang berakad meninggal, jadi menurut jumhur ulama jika pihak pemilik modal wafat maka akadnya akan batal, karena untuk akad mudharabah sama dengan akad wakalah yakni perwalian akan gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan.
- 2) Diantara para pihak menyatakan bahwasanya akadnya dibatalkan, jadi pihak pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pihak pemilik modal menarik modalnya.
- 3) Pemilik modal murtad atau keluar dari agama islam.
- 4) Salah satu dari pihak yang berakad gila atau hilang akal, karena orang yang gila tidak akan memiliki sebuah kecakapan dalam bertindak hukum.
- 5) Modal yang diberikan oleh pemilik modal sudah habis dibelanjakan oleh pihak pemilik sebelum dilakukan pengelolaan terhadap dana tersebut.⁷

4. Akad Wakalah

a. Pengertian akad wakalah

Yang dimaksud dengan akad wakalah adalah suatu penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu tersebut dengan jangka waktu yang ditetapkan masing-masing pihak.⁷ Dimana dijelaskan bahwasanya kata wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang mempunyai arti menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan. Sedangkan untuk wakalah sendiri menurut istilah para ulama mendefinisikan sebagai berikut :

1) Golongan hanafiyah

Pada pengertian golongan hanafiyah ini dijelaskan bahwa wakalah adalah jika ada seseorang yang menempati diri orang lain didalam pengelolaan.

2) Golongan syafiiyah

Dalam pengertian golongan syafiiyah ini dimaksudkan adalah suatu penyerahan atas kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain atas hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya agar dilaksanakan selagi ia masih hidup.

3) Golongan malikiyah

⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, h. 302-322

⁷ Penelitian BAB III-2018631MU#A, www.repository.uin-suska.ac.id, diakses 01 April 2021.

Pada golongan malikiyah dijelaskan bahwa seseorang menggantikan atau menempati sebuah tempat yang lain dalam hak atau kewajiban.⁷

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwasanya wakalah merupakan suatu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama orang yang mewakilkan pekerjaannya masih hidup.⁷

b. Dasar hukum wakalah

Salah satu dasar atas dibolehkannya suatu akad wakalah adalah terdapat dalam penjelasan ayat alquran yang berkenaan dengan kisah ash-habul kahfi. Yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۗ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۗ

“ Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, berkatalah salah seorang mereka di antara mereka : sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab :” kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Dengan berkata (yang lain lagi):” Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamannya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan ini untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS Al-kahfi :19).⁷

Dalam hal fiqih muamalah ayat di atas dimaksudkan untuk membicarakan tentang sebuah perwakilan didalam bertransaksi, adanya solusi terkait yang dapat diambil manakala manusia mengalami suatu kondisi tertentu dalam mengakses atau melakukan transaksi yaitu dengan sebuah jalan wakalah, yang akan

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 181

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 181

⁷ <https://tafsirweb.com/4845-quran-surat-al-kahfi-ayat-19.html>

⁷ Alquran Surat Al-Kahfi : 19 ⁸

menetapkan sebuah pekerjaan wakil berupa perginya dia kepada suatu tempat yang dimana untuk barangnya berada dikota.⁷

9

c. Rukun dan syarat wakalah

Ada beberapa rukun dalam akad wakalah yakni diantaranya adalah :

- 1) Muwakkil (pihak pemberi kuasa)
- 2) Wakil (pihak penerima kuasa)
- 3) Taukil (objek yang dikuasakan)
- 4) Sighat (ijab dan qabul).⁸

0

Dengan keterangan persyaratan sebagai berikut :

a) Orang yang mewakilkan

pemberi kuasa atau seseorang yang mewakilkan akan disyaratkan untuk memiliki hak untuk pengelolaan dalam bidang-bidang yang didelegasikan. Jadi untuk suatu hal yang diwakilkan tidak akan sah jika mewakilkan yang bukan haknya. Jadi untuk pemberi kuasa harus benar orang yang cakap terhadap hukum tidak boleh dalam keadaan gila.

b) Orang yang diwakilkan

pihak penerima kuasa juga diharuskan untuk kecakapan ketika mau bertindak sesuai hukum, dengan aturan-aturan yang mengatur mengenai akad wakalah sehingga suatu kecakapan hukum akan menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan oleh muwakkil. Dilain sisi juga harus mempunyai sebuah kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh muwakkil.

c) Objek yang diwakilkan

suatu objek yang akan diwakilkan kepada orang lain seperti pada jual beli dan sebagainya memang harus dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.

d) Sighat

isi dari suatu perjanjian ini menerangkan tentang sebuah pendelegasian dari pihak pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa. Sangat perlu dijelaskan

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 183

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 186

mengenai tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa dan atas pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu.

d. Pembagian wakalah

Ada beberapa jenis wakalah diantaranya :

- 1) Wakalah al-mutlaqah
- 2) Wakalah al-muqayyadah
- 3) Wakalah al-amanah.⁸

1

Dengan beberapa penjelasannya yakni :

- a) Wakalah al-mutlaqah merupakan mewakilkan nya secara mutlak, jadi tidak ada batas waktu dan untuk segala urusan. Didalam hukum positif biasanya dikenal dengan suatu kuasa yang luas. Yang biasanya disebut dengan mewakilka segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya untuk perbuatan pengurusan.⁸
- b) Wakalah al-muqayyadah merupakan suatu penunjukan wakil yang dilakukan untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu. Jika didalam hukum positif biasanya dikatakan dengan kuasa hukum.
- c) Wakalah al-amanah merupakan perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadah akan tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Biasanya pada penerapan akad murabahah dalam praktik perbankan syariah.

e. Berakhirnya akad wakalah

Sebuah transaksi wakalah akan dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan lagi jika :

- 1) Salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia.
- 2) Salah satu dari pihak gila.
- 3) Pekerjaan yang dimaksudkan bersepakat di hentikan.
- 4) Jika ada pemutusan dari pihak muwakkil terhadap wakil, meskipun pihak wakil tidak mengetahui (syafii), menurut hanafi pihak wakil wajib mengetahui sebelum ia mengetahui berarti belum ada pemutusan.
- 5) Wakil memutuskan sendiri.⁸

3

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 187

⁸ Penelitian BAB III-2018631MU²A, www.repository.uin-suska.ac.id diakses 01 April 2021.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Kencana: Prenada Media Grub,2012), h. 190

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berfikir secara alamiah digunakan guna mempelajari suatu keterkaitan mengenai hukum tertentu. Suatu fakta hukum yang nantinya akan diperoleh dapat dilakukan melalui sebuah penelitian ilmiah dengan mendapatkan sebuah data dan mengumpulkan data yang nantinya akan mengusahakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan menghasilkan hasil yang bersangkutan dengan masalah tertentu. Penulis akan memakai sebuah cara atau metode penelitian dengan berhubungan pada judul yang diambil, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau *socio legal research* yang merupakan jenis model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin dan terapan belaka tetapi juga empirical atau kenyataan hukum.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan di lapangan untuk menemukan data dan fakta kondisi di tempat yang dikaji. Data tersebut akan diidentifikasi untuk mencapai pada tahap tujuan didalam menyelesaikan masalah yang ditelusuri yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁸ 4

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁸ 5

Penelitian hukum empiris menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ 6

Dalam penelitian ini aspek empiris yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan data dan mengkaji data dengan menganalisa melalui pengamatan mengenai akad 7

⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Hukum*, No.1, 2014.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.16

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), h.70

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, h.70

syariah dalam pelaksanaan *platform crowdfunding* syariah pada *platform Santara.co.id*.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam sebuah penyusunan kajian dan analisa yang tepat dan jelas harus disertai dengan sebuah pendekatan penelitian agar didalam pengolahan data lebih jelas dan terarah. Pada penelitian hukum empiris akan berfokus pada perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum akan di konsepskan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan mengamati dan menelaah diantara reaksi interaksi yang terjadi apabila norma tersebut telah berlaku di masyarakat.⁸ Sehingga peneliti harus terjun ke lapangan untuk mengamati mengenai akad syariah pada pelaksanaan layanan *equitycrowdfunding* syariah pada platform Santara.co.id.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan metode dengan menganalisa dan juga menelaah dengan memafhumi semua undang-undang dan aturan regulasi yang saling mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Hal-hal yang harus di perhatikan diantaranya : mengetahui keberadaan norma dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan baik bersifat khusus dan umum, serta memafhumi tentang struktur norma pada bentuk tata aturan atau hirarki undang-undang.⁹ Terkait paparan diatas¹ maka peneliti didalam menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan ini dengan mengkaji, menelaah aturan pada penerapan dan mekanisme layanan urun dana yakni aturan tentang POJK nomor 37/2018 tentang *equitycrowdfunding*.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan sebuah penelitian pada salah satu *financial technology* yakni layanan *equitycrowdfunding* pada platform Santara.co.id. Platform

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum⁸ Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*,h.70.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). h.47

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Sebuah⁹ Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana,2014), h.133

⁹ Made Pasek D, *Metodologi Dalam Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana,2016), h. 156

Equitycrowdfunding pertama yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-59/D.04/2019. PT. Santara Daya Inspiratama beralamatkan di Jl. Pasir No 35, Patukan, Gamping, Sleman Yogyakarta 55293. Platform santara ini sebagai pihak penyelenggara layanan equitycrowdfunding yakni sebagai alternatif bertemunya pihak penyandang dana dengan pihak penerbit serta pihak yang mempunyai sebuah tanggung jawab penuh atas semua informasi yang tercantum didalam platform layanan *equitycrowdfunding*.

4. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan pengambilan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menurut penulis lebih tepat untuk digunakan sebagai sumber data didalam memecahkan permasalahan ini. Maka dari itu sumber data yang digunakan oleh penulis, antara lain :

- a. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan yang diperoleh dari para responden. Responden disini dimaksudkan adalah seseorang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti. Selain dari pada responden ada istilah informan yang menurut H. Salim HS dan Erlis Septia Nurbaini yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas diketahuinya.⁹ Data observasi pada penelitian lapangan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yakni mengenai penerapan akad syariah pada layanan equitycrowdfunding pada platform santara.id. data tersebut diperoleh peneliti melalui pihak customer service platform Santara tentang Term And Conditions pihak pemodal.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang dan pendukung dari pada data primer. Data sekunder merupakan tinjauan hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan tentang regulasi mengenai layanan equitycrowdfunding. Data sekunder berupa bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada pengambilan bahan hukum primernya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 37/POJK.04/2018

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum² Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, h.70

tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equitycrowdfunding*). Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum yang memberikan uraian penafsiran terhadap bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, berita internet, hasil penelitian yang tercantum didalam skripsi, tesis, disertasi hukum, buku-buku teks dan jurnal ilmiah.⁹

3

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa indeks majalah hukum dan kamus hukum untuk memperkuat penjelasan mengenai akad syariah dalam layanan equitycrowdfunding pada platform santara.id.

5. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Data didalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan kuisisioner. Pengumpulan data primer yakni dengan wawancara, kuisisioner harus berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan mengenai rincian sub bab bahasan dan tujuan penelitian. Sedangkan untuk data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca diperpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan peneliti.⁹ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data primernya melalui informasi yang diberikan pihak santara terkait dengan data perjanjian para pihak yakni tentang Term And Conditions pihak pemodal pada halaman website platform santara.co.id.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah melalui metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, metode pengolahan data dimulai dengan tahap-tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁹ Adapun penjelasannya⁵ sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*).

Melakukan sebuah proses penelitian kembali terhadap kelengkapan catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Proses dari editing meliputi kejelasan makna

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h.47

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. h.70

⁹ Badruddin, Sudirman dan Miftahus Sholihuddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, 2019, h.21

jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.⁹ Adapun editing adalah langkah pertama dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga peneliti dapat memperoleh data mengenai pelaksanaan layanan equitycrowdfunding pada platform santara.co.id.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Proses klarifikasi merupakan proses pengelompokan data dari hasil wawancara yang diklarifikasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang diperoleh harus memuat permasalahan yang ada. Klarifikasi merupakan mengklarifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disimpulkan.⁹ Dari proses ini peneliti mengumpulkan data dengan media pertanyaan yang disimpulkan atas informasi yang didapat dari pihak santara mengenai kontrak perjanjian dan proses didalam pelaksanaannya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini sangat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.⁹ Verifikasi merupakan⁸pemeriksaan tentang kebenaran data yang terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikannya.⁹ Dalam hal ini peneliti⁹menanyakan kepada pihak santara terkait kepastian mengenai perjanjian yang dipakai oleh pihak pemodal dengan pihak penyelenggara platform layanan equitycrowdfunding. Agar tidak terjadi kesalahan terkait data yang diperoleh oleh peneliti.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Analisis ini akan digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti tanpa harus diperinci secara mendetail terkait unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penyusunan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1998). h.129

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penyusunan Hukum*, h. 129

⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2000) h. 84-85

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penyusunan Hukum*, h. 74

Didalam analisis ini, peneliti menyebutkan paparan data dari hasil yang ditanyakan dengan adanya data perjanjian syarat dan ketentuan pihak pemodal dengan pengklasifikasiannya masing-masing kemudian dianalisis.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas ada langkah terakhir yakni menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulan pada akhir bab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM SANTARA.CO.ID

1. Profil Santara.co.d

Platform santara merupakan platform pada layanan equitycrowdfunding yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah didasarkan pada keputusan Nomor:KEP-59/D.04/2019. Secara sederhana santara merupakan suatu alternatif penghubung diantara para pelaku bisnis yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya dengan masyarakat yang ingin mempunyai bisnis (investor). PT. Santara Daya Inspiratama beralamatkan di Jl. Pasir No 35, Patukan, Gamping, Sleman Yogyakarta.

Melalui santara kita bisa mendapatkan sebuah pendanaan untuk mengembangkan suatu bisnis dengan cara melakukan suatu penawaran sebagian saham bisnis kepada investor. Didalam pelaksanaannya tidak akan adanya bunga, denda, hanya ada pada pembagian deviden saja. Santara dapat membantu pihak investor menyeleksi suatu bisnis yang layak dan unggul untuk pihak yang berinvestasi dengan membeli saham pada sebuah bisnis yang nantinya bisa menikmati passive income dan dividen dari hasil usaha tersebut. Bisnis yang sudah berjalan dengan menguntungkan dan tidak perlu ribet untuk mengurus operasional bisninya.

Platform santara memiliki suatu peran bagi pihak pemodal dan pihak penerbit yakni :

- a. melakukan sebuah riview terhadap bisnis calon pihak penerbit yang ingin mendapatkan pendanaan
- b. menjadi alternatif penghubung bagi pihak pemodal, penerbit dan regulator terkait
- c. menyediakan sebuah system penggalangan dana investasi
- d. santara akan melakukan sebuah pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis dalam layanan urun dana ini, baik dari sisi pihak pemodal dan pihak penerbit agar nantinya tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Lingkup penyelenggaraan platform santara

Platform santara dapat menawarkan yang terbaik karena didalam platform santara menawarkan beberapa hal di antaranya :

1) Passive income, tidak perlu terlibat operasional

Jika berinvestasi pada UKM di Santara maka akan memungkinkan mendapat dividen usaha UKM tanpa perlu terlibat didalam operasional UKM yang di investasikan.

2) Ada banyak pilihan bisnis UKM

Berinvestasi dibanyak bisnis, santara adalah tempat yang tepat untuk melakukan investasi. Sebagai pihak pemodal tidak perlu mencari pihak owner untuk berkenalan satu persatu. Platform santara akan menawarkan sebuah bisnis UKM yang dapat dipilih sesuka hati dengan kriteria yang disebutkan pada platform santara.

3) Modal terjangkau

Untuk berinvestasi pada layanan equitycrowdfunding tidak harus memiliki modal yang banyak akan tetapi dapat dimulai dengan modal yang relatif terjangkau.

4) Praktis, semua layanan dalam satu platform.

5) Berhak untuk menentukan bisnis yang akan listing

Pada fitur pralisting, pengguna layanan bisa bersama-sama melakukan review dan penilaian terhadap bisnis yang mengajukan menjadi diri menjadi pihak penerbit di santara.

B. Analisis Data

1. PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PELAKSANAAN PLATFORM EQUITYCROWDFUNDING

a. Syarat untuk menjadi pemodal dan penerbit pada platform santara

Pemodal merupakan pihak yang melakukan pembelian saham penerbit pada platform penyelenggara. pemodal harus mendaftarkan kepada pihak penyelenggara dengan ketentuan syarat dan batas tanggungjawab yang sesuai dengan POJK layanan urun dana. Untuk pemodal ketika mau melakukan investasi harus memenuhi langkah sebagai berikut :

1) Daftar ke santara dengan membuat akun di santara,

2) Melengkapi profil dengan mengisi form KYC terlebih dahulu

- 3) Menunggu untuk verifikasi terkait form biodata
- 4) Memilih bisnis yang sudah berjalan
- 5) Memasukkan nilai investasi yang diinginkan.

Batasan pembelian saham oleh pemodal dalam layanan urun dana adalah sebagai berikut : setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp.500.000.000.00 pertahun, maka dapat membeli saham sebanyak 5% dari penghasilan pertahun. Jika penghasilan lebih dari Rp.500.000.000.00 maka batas maksimal pembelian sahamnya adalah 10% dari penghasilan tahunan.

Pihak penerbit merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas merupakan pihak yang melakukan layanan urun dana menawarkan saham berbasis teknologi melalui penyelenggara. Pada dasarnya untuk semua bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menawarkan saham di santara. Tetapi ada 3 syarat umum yang menjadi penilaian tim independen santara yaitu penerbit tersebut harus PAS. Pas untuk pemodal dan penerbit. PAS adalah :

a) Profitable

Sebisanya mungkin harus bisnis yang listing adalah bisnis yang sudah berjalan, sudah punya pelanggan dan sudah menghasilkan. Jadi bukan bisnis yang baru mulai. Jika merupakan bisnis baru maka ownernya juga harus mempunyai pengalaman yang proven.

b) Accountable

Santara akan mencari bisnis yang dapat di pertanggungjawabkan, akan mampu menjalankan bisnis dengan tata kelola yang sesuai, jelas dan transparan. Jelas untuk pembagian organisasinya, terbuka untuk laporan keuangannya, jelas akan legalitasnya, kredibilitas owner dan jelas akan *track record* bisnisnya.

c) Susrainable

Bisnis yang ingin dimiliki bisa sustain atau tumbuh dengan jangka waktu yang lama bukan tren sesaat atau memiliki sebuah potensi decline beberapa tahun kedepan.

b. Alur tentang akad mudharabah pada platform santara


akad mudharabah merupakan suatu akad kerja sama yang terjadi diantara kedua belah pihak dimana untuk satu pihak tersebut akan mengeluarkan sejumlah

dana yang dipergunakan untuk di perdagangkan dengan syarat dan ketentuan kedua pihak.

Didalam santara dijelaskan bahwa untuk pembelian saham dapat dilakukan ketika ada penerbit yang sedang menawarkan saham. Jadi alur mudharabah pada platform santara yakni :

- 1) Pertama dimulai dari pihak pemodal login melalui akun santara dengan memilih saham yang ingin dibeli dengan membaca prospektus dengan memastikan mengerti isi dari prospektus dengan segala resiko dan potensinya. Dengan memasukkan jumlah saham dilanjutkan dengan pembayaran sampai pada terverifikasi dengan mendapat slot saham atas kepemilikannya melalui email.
- 2) Setelah masa penjualan saham selesai pihak pemodal akan dikirim saldo saham sejumlah yang dibeli. Selanjutnya menunggu update informasi dari perkembangan usaha dan pembagian deviden usaha UKM tersebut.
- 3) Setelah usaha dinyatakan berhasil dengan dievaluasi pada waktu yang ditentukan maka untuk pembagian devidennya akan didasarkan pada persetujuan di awal oleh kedua belah pihak yakni untuk pembagian deviden penerbit di informasikan didalam kebijakan deviden dan di dasarkan pada laba bersih penerbit setelah dikurangi dengan pencadangan.
- 4) Kemudian pihak pemodal berhak mendapat manfaat atas pembagian defiden yang dilakukan oleh penerbit melalui penyelenggara.

SKEMA ALUR AKAD MUDHARABAHAH



Pembahasan mengenai kesesuaian akad mudharabah pada platform santara.co.id:

Dalam hasil analisis peneliti menyesuaikan syarat dan rukun mengenai akad mudharabah pada pelaksanaan platform santara.co.id.

Perkembangan crowdfunding ini dapat diketahui dengan munculnya banyak informasi mengenai situs website yang dapat diakses langsung oleh pengguna android, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya platform yang dapat digunakan dalam suatu layanan *equitycrowdfunding*. Ada beberapa platform diantaranya santara, bizhare.id, crowddana dan sekuritas yang lainnya. Pihak penyelenggara platform juga tidak semena-mena dalam membuat platform tersebut, terkait karakter dan tujuan serta sasaran terhadap masyarakat pasti sudah diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang dan jelas. Karena hal tersebut harus disesuaikan dengan minat daripada masyarakat sekitar. Salah satu platform yang penulis bahas adalah mengenai platform santara.

Pihak penggunaan platform tidak hanya mengimplementasikan dalam pemenuhan perekonomian secara konvensional. Karena pada dasarnya konsep ekonomi syariah juga banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa aspek yang terkandung dalam prinsip syariah. Pada prinsip bank syariah dijelaskan, bahwasanya prinsip-prinsip syariah adalah aturan yang dibuat atas pedoman pada alquran dan suatu aturan terkait perjanjian berdasarkan pada hukum islam yang terjadi antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya yang dapat dinyatakan sesuai dengan syariah diantaranya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang disebut dengan (mudharabah), suatu pembiayaan yang berdasarkan pada penyertaan modal (musyarakah), suatu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau suatu pembiayaan barang modal berdasarkan pada prinsip sewa murni tanpa adanya pilihan (ijarah).¹

Penulis meninjau mengenai akad yang dapat diqiyaskan terkait dengan pelaksanaan layanan *equitycrowdfunding* yakni mengenai kesesuaian akad terhadap

¹ Accounting bussinus, *Prinsip Bank Syariah*, <http://www.akuntan9ilengkap.com/akuntansi/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-bank-syariah-sesuai-uu-1098> diakses 04 April 2021.

syarat dan rukun pada akad mudharabah, yang terdiri dari beberapa pembahasan yang meliputi :

- a) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam bertransaksi.
- b) Objek usaha yang akan didanai.
- c) Dana yang diberikan oleh pemodal serta mengenai pembagain keuntungan antara para pihak dengan platform yang digunakan.

Dalam hasil analisis peneliti meninjau mengenai syarat dan ketentuan untuk pihak pemodal yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian diantara pemodal dengan penyelenggara platform dari platfrom SANTARA. Pihak pemodal yang melakukan investasi dsapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

“mengajukan pendaftaran kepada penyelenggara dan dengan demikian maka pihak penyelenggara menerima pendaftaran dari pemodal sebagai anggota dalam rangka untuk melaksanakan pembelian saham milik penerbit melalui program layanan urun dana dengan maksud dan tujuan, lingkup layanan urun dana, syarat dan ketentuan serta batas tanggung jawab sesuai dengan POJK layanan urun dana.”¹

0

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam TERMS AND CONDITIONS PEMODAL dijelaskan secara rinci mengenai perjanjian diantara pihak penyelenggara dengan pemodal.

Hukum ketika melakukan sebuah investasi yang pada dasarnya didalam islam sendiri melakukan sebuah ekonomi itu hukumnya boleh. Kebolehan dalam melakukan transaksi, baik dalam jual beli, sewa menyewa atau hal lainnya. Melakukan kegiatan ekonomi tidak semuanya dapat dibenarkan sesuai dengan aturan islam. Penulis membahas beberapa teori akad dalam tinjauan pustaka yakni akad mudharabah dan akad wakalah.

Dengan pembahasan hasil penelitian meliputi :

1. Akad yang dilakukan dalam layanan equiycrowdfunding melalui platform santara.co.id

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang *Layanan Urun Dana Pada Penawaran Saham equiycrowdfunding*.

Akad mudharabah adalah suatu akad kerjasama diantara kedua belah pihak dimana satu pihak menyerahkan modal sebesar 100%, dengan pihak lainnya akan mengelola dana tersebut dengan baik dan benar yang nantinya dapat mendapat keuntungan yang lebih baik. Sedangkan untuk akad wakalah ini merupakan suatu penyerahan pekerjaan kepada orang lain dengan jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak.

2. Para pihak dalam layanan *equitycrowdfunding* melalui platform *santara.id*

Para pihak dalam layanan *equitycrowdfunding* adalah :

- a. Pemodal
- b. Penerbit
- c. Pihak penyelenggara platform

Para pihak dalam akad mudharabah :

- a. Shohibul mal
- b. Mudharib

Jika disesuaikan dengan rukun mudharabah maka pihak pemodal dan penerbit adalah dua pihak yang melakukan akad (*aqidain*) yang selanjutnya penerbit disebut dengan (*mudharib*), untuk pemodal disebut dengan (*shohibul mal*).

Masing-masing pihak mempunyai syarat ketentuan masing masing diantaranya :

- 1) Kedua pihak harus mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum
- 2) Memiliki sebuah kewenangan untuk mewakilkan atau memberikan kuasa dan menerima pemberian kuasa.

Pada platform *santara* dijelaskan tentang syarat ketentuan kewajiban pihak pemodal adalah :

- a) Pemodal wajib menjaga nama baik dan reputasi penyelenggara dengan tidak melakukan aktifitas yang mengandung unsur suku, agama dan ras atau tidak melakukan penyebaran informasi yang tidak benar.

Kesesuaian tentang syarat dan ketentuan pada platform *santara* telah memenuhi syarat dan rukun pada akad mudharabah tentang kecakapan dari para pihak.

3. Ijab dan qabul dalam layanan *equitycrowdfunding* melalui platform *santara.id*

Pada akad mudharabah dijelaskan mengenai ijab qabul yakni sebuah persetujuan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad. Dimana dalam hal ini diterapkannya prinsip antaradhin yakni suka sama rela diantara para pihak.

Pada platform santara.co.id dijelaskan adanya perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal dan investor. Dalam platform santara.co.id perjanjian diantara pihak pemodal dengan penyelenggara sudah dituangkan melalui syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak penyelenggara platform. Diatur dalam petunjuk website bahwa terkait persetujuan pemodal untuk membeli sahamnya dapat dilihat dengan petunjuk pada platform yakni :

- a. Dengan melakukan pembelian saham melalui platform,
- b. Melakukan pembayaran secara online melalui virtual account atau transfer langsung,
- c. Kemudian setelah dana diserahkan pihak pemodal akan dinyatakan berhasil dengan mendapatkan slot saham ketika sistem berhasil memverifikasi pembayaran,
- d. Setelah melakukan pembelian maka pihak pemodal akan menerima email bukti pembelian saham.
- e. Setelah masa penjualan saham bisnis selesai akan dikirim sebuah saldo saham sejumlah yang dibeli.

Selanjutnya untuk perjanjian kontrak para pihak akan dituangkan melalui syarat dan ketentuan untuk pihak pemodal. Jadi serangkaian transaksi dalam hal persetujuan ini dapat disesuaikan dengan syarat ijab dan qabul dalam layanan urun dana melalui platform crowdfunding yakni platform Santara.id.

4. Adanya suatu modal dalam layanan equitycrowdfunding melalui platform santara.id

Pada akad mudharabah adanya modal yang dimaksudkan adalah :

- a. berupa uang.
Jadi untuk modal yang harus diserahkan tidak berupa barang lain selain tersebut yang meliputi emas batangan, perak, perhiasan maupun hal lainnya.
- b. Untuk modalnya juga harus jelas agar dapat membedakan laba dengan modalnya. Jelas dalam arti harus jelas berapa jumlah dan jenis dapat diketahui

oleh para pihak. Serta untuk uangnya harus disetor secara langsung tidak boleh hutang maupun angsuran.

Jika disesuaikan dengan ketentuan minimum dari pembelian saham di Santara.id mengacu pada POJK nomor 37//POJK.04/2018 dengan ketentuan bahwa :

“Jumlah minimal pembelian saham adalah jumlah dana yang ditawarkan dibagi sisa maksimal pemilik saham untuk atas nama masyarakat.”¹

Angka minimum yang dimaksudkan juga bisa turun dan semakin terjangkau melalui fitur dynamic minimum investment di Santara. Jadi dengan adanya ketentuan diatas mengenai kejelasan modal akan dapat disesuaikan dengan jelasnya modal yang harus disetorkan. Jadi secara tidak langsungnya dapat disesuaikan dengan syarat modal dalam akad mudharabah.

Hal ini diperjelas adanya penjelasan mengenai hak pemodal dalam term and conditions pemodal yakni :

“ Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dan hal yang lainnya sebagaimana telah tersebut dalam perjanjian ini, maka hak pemodal dengan rincian sebagai berikut : a. Bahwa Pemodal berhak melakukan pembelian saham yang ditawarkan oleh pihak penerbit melalui layanan urun dana yang diselenggarakan penyelenggara. b. Bahwa Permodal berhak mendapat manfaat atas pembagian dividen yang dilakukan oleh penerbit melalui penyelenggaranya.”

Dapat juga disesuaikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 37-2018 pada pasal 42 ayat 2 dengan bunyi :

“ Setiap pihak pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dalam pertahunnya, jadi batas maksimal investasi pihak pemodal tersebut di Santara adalah 5% dari jumlah pendapatan pertahun. Serta jika Setiap pemodal berpenghasilan lebih dari Rp. 500.000.000 maka batas maksimal investasi pihak pemodal di Santara adalah 10% dari jumlah pendapatan pertahun.”

Dengan aturan diatas dapat memberi kejelasan mengenai jumlah modal yang dibatasi dengan berapa nominal presentase saham yang dapat diinvestkan.

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Layanan Urun Dana Pada Penawaran Saham Berbasis Syariah.

5. Adanya suatu usaha dan kerja keras dalam pelaksanaan layanan equitycrowdfunding platform santara.co.id

suatu bidang pekerjaan dalam pengelolaan yang nantinya akan mendapatkan sebuah keuntungan dan juga laba. Jadi yang dimaksudkan didalamnya adalah usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Contohnya pada tempat yang menjual minuman memabukkan, tempat berjudi, menjual obat-obat yang terlarang.

Pada TERM AND CONDITIONS PEMODAL mengenai Kewajiban Pihak Penyelenggara bahwasanya :

“ A. Penyelenggara wajib memenuhi seluruh hak hak pemodal. B. Penyelenggara memonitor, menganalisa, dan memastikan bahwa pengguna berada dijalur yang sesuai dengan visi misi penyelenggara dari layanan urun dana. C. Penyelenggara bertanggung jawab melakukan gantirugi atas setiap kerugian pemodal yang timbul disebabkan oleh kelalaian karyawan ataupun direksi penyelenggara.”

Jadi kesesuaian hal tersebut terbukti adanya sebuah kerja keras oleh pihak penyelenggara.

Pada term and conditions penerbit dijelaskan bahwasanya :

“Penerbit wajib melaporkan penggunaan dana dari hasil layanan urun dana. Penerbit wajib memberikan informasi terkait update perkembangan bisnis setiap 1 bulan sekali”.

Hal tersebut membuktikan adanya informasi terkait usaha apa yang nantinya akan dirintis, karena jika usaha tersebut melanggar hukum islam maka otomatis usaha yang dilakukannya akan melanggar hukum. Maka dapat dikatakan ketika adanya suatu hak dan kewajiban serta aturan dan perjanjian yang dapat dipastikan dengan hasil usahanya dapat disesuaikan dengan syarat usaha dalam akad mudharabah.

6. Nisbah dan keuntungan dalam layanan equitycrowdfunding melalui platform santara.id

Pada akad mudharabah nisbah dan keuntungan merupakan ganti imbalan yang berhak diperoleh oleh masing-masing orang atau entitas (perusahaan) yang melakukan transaksi.

Pada platform Santara.id dijelaskan mengenai perhitungan dividennya. Diantaranya :

- a. Pemodal menegrti dan memahami bahwa pembagian dividen kepada para pemegang saham tidak bersifat lifetime karena penerbit merupakan badan usaha berbadan hukum berhak melakukan buyback sebagaimana diatur dalam akta anggaran dasar penerbit dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemodal mengerti dan memahami bahwa pembagian dividen penerbit diinformasikan didalam kebijakan dividen dan didasarkan pada laba bersih penerbit setelah dikurangi dengan pencadangan.

Pada dasarnya sudah dijelaskan didalam syarat dan ketentuan pihak pemodal platform santara diawal sebelum melakukan investasi yakni tentang mekanisme RUPS yang digunakan untuk memutuskan besaran dividen yang dibagikan kepada pemodal. Akan tetapi ketika penarawan saham ini pihak pemilik proyek/ gagasan dapat menunjukkan dengan menuangkan kebijakan dividennya didalam prospektus. Jadi untuk penentuan nisbah atau keuntungan ini sudah disepakati sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak. Maka dapat disesuaikan dengan aturan syarat nisbah pada akad mudharabah.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan uraian hasil penelitian dalam jenis table supaya lebih cepat dan mudah untuk dipahami tentang penerapan akad apa yang dilakukan didalam equitycrowdfunding platform Santara.id.

Tabel 2

Penerapan akad dalam pelaksanaan layanan urun dana dengan media platform crowdfunding syariah.

No	Data	Aturan	Teori	Analisis
1	Akad yang digunakan para pihak dalam bertransaksi.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.04/2018 terkait mekanisme pelaksanaan layanan urun dana.	1. Akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama di antara kedua belah pihak dimana satu pihak menyerahkan modal sebesar 100 % dengan pihak lainnya akan mengelola dana	Dalam pelaksanaan akad yang ditinjau dengan aturan yang dituangkan dalam platform santara.id sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada akad mudharabah. yang dapat dibuktikan

			<p>tersebut dengan baik dan benar.</p> <p>2. Akad wakalah merupakan suatu penyerahan pekerjaan kepada pihak lain dengan ketentuan jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak.</p>	<p>dengan ketentuan para pihak dalam pelaksanaan layanan urun dana yang dilengkapi dengan perjanjian yang dituangkan dalam TERM AND CONDITIONS PEMODAL dalam platform Santara.id.</p>
2	<p>Para pihak dalam layanan urun dana equitycrowdfunding</p>	<p>Pasal 1 angka 7 POJK. No 37/POJK.O4/2018 dijelaskan dengan ketentuan bahwa pihak pemodal yang membeli saham pada layanan urun dana harus mempunyai kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. para pihak memiliki sebuah kemampuan untuk membeli saham penerbit. 2. mempunyai sebuah kemampuan analisis terhadap resiko saham penerbit, dan 3. memenuhi sebuah kriteria pemodal yang dijelaskan dalam POJK. 	<p>Jumhur ulama menyebutkan bahwa dalam akad mudharabah ada dua pihak yang melakukan sebuah akad pada transaksi tersebut yang dapat disebut dengan al-aqidain yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pihak pemodal adalah pihak yang mempunyai cukup dana untuk diberikan kepada pihak penerbit dengan cara melakukan suatu pembelian saham pada platform crowdfunding. 2. pihak penerbit merupakan badan hukum indonesia dimana berbentuk perusahaan terbatas yang melakukan suatu penawaran saham melalui platform penyelenggara. 	<p>Dalam peraturan layanan urun dana disebutkan adanya pihak dalam layanan urun dana equitycrowdfunding yakni pihak pemodal, pihak penerbit dan penyelenggara platform yakni Santara.id. Jadi jika disesuaikan dengan akad mudharabah maka pihak penerbit disebut dengan (mudharib), pihak pemodal disebut (shohibul mal). Dengan masing-masing pihak mempunyai sebuah kecakapan dalam bertindak hukum. Dalam syarat dan ketentuan pihak pemodal dan penerbit sudah dituangkan dalam platform santara.id mengenai aturan serta cara yang harus dipenuhi oleh</p>

		<p>Aturan untuk penerbit dijelaskan juga dalam POJK bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerbit harus berbentuk perseroan terbatas 2. penerbit wajib melaporkan tahunan kepada OJK dan melaporkan kepada masyarakat melalui web penyelenggara 3. penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham penerbit atas nama pemodal. 4. Penerbit harus menyerahkan data akta pendirian badan hukum penerbit kepada pihak penyelenggara platform. 		<p>masing-masing pihak. Jadi dengan hal itu telah memberi penjelasan mengenai adanya syarat aqidain dalam akad mudharabah mengenai kecakapan dari para pihak.</p>
3	Ijab dan qabul para pihak	<p>Syarat dalam ijab qabul meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijabqabul harus bertemu, yang dimaksudkan adalah masing-masing pihak mengetahui 	<p>Ijabqabul merupakan suatu bukti persetujuan dari kedua belah pihak. Pengimplementasian prinsip antaradhin yakni suka sama rela diantara para pihak.</p>	<p>Dalam hal ini dikaitkan dengan adanya sebuah perjanjian kontrak kerja sama di antara para pihak. Dalam platform santara.id sudah dituangkan</p>

		<p>langsung tentang penawaran yang dimaksudkan dengan jelas. Jadi harus disepakati dan diterima oleh pihak kedua.</p> <p>2. Harus ada kecocokan maksud diantara pihak pertama dan kedua.</p> <p>3. Ijab dan qabul ini harus dimaksudkan dengan jelas akad yang dipakai.</p>	<p>Jadi para pihak yang melakukan akad mudharabah bersepakat untuk mengikatkan diri masing-masing. Pihak pemodal bersepakat untuk memberikan kontribusi dana, sedangkan untuk pihak penerbit berkontribusi dalam hal kerja.</p>	<p>pada syarat dan ketentuan pemodal dan penerbit yang dapat di unduh langsung melalui website platform santara.id. jadi dengan melakukan sebuah pembayaran secara online melalui virtual account kemudian setelah dana dipastikan berhasil akan mendapatkan slot saham dengan menerima bukti pembelian saham melalui email. Untuk perjanjian dan kontrak kerjasama di antara pihak akan dituangkan dalam TERM and Condition pemodal dan penerbit. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa segala persetujuan dapat disesuaikan dengan syarat dan ijab qabul dalam akad mudharabah dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui platform santara.id</p>
4	Modal yang digunakan para pihak	<p>Dalam POJK nomor 37/POJK.04/2018 Dijelaskan bahwa “ <i>Minimum pembelian saham adalah jumlah dana yang ditawarkan dibagi</i></p>	<p>Modal merupakan dana yang diserahkan oleh pihak pemodal melalui platform crowdfunding yang nantinya akan diserahkan kepada pihak penerbit.</p>	<p>Jadi dengan adanya ketentuan yang sudah di atur sebelumnya akan dapat disesuaikan dengan jelasnya modal yang harus disetorkan. Maka hal ini dapat dikatakan sesuai</p>

		<p><i>sisa maksimal pemilik saham untuk atas nama masyarakat.”</i></p> <p>Angka minimum yang dimaksud ini juga bisa turun dan semakin terjangkau melalui fitur <i>dynamic minimum investment</i> di santara. Dalam POJK dijelaskan mengenai setiap pemodal dengan penghasilan Ro. 500.000.000. dalam pertahunnya jadi batas maksimal investasi adalah dari pendapatan pertahunnya akan diambil 5% nya.</p>	<p>Modal yang disyaratkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal yang diserahkan harus berbentuk uang, tidak boleh berupa emas atau perak. 2. Modalnya harus jelas agar bisa membedakan di antara laba dan modal. 3. Uang harus bersifat tunai tidak boleh berhutang <p>Modal tidak boleh di ansur.</p>	<p>dengan syarat dan ketentuan modal pada akad mudharabah. Dan dengan aturan pada POJK mengenai maksimal saham yang dapat di investasikan dapat memberi sebuah kejelasan mengenai jumlah modal yang dibatasi dengan berapa nominal yang dapat diinvestasikan.</p>
5	Adanya suatu usaha dan kerja keras	<p>Pada Term and Conditions Pemodal mengenai kewajiban pihak penyelenggara bahwasanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara wajib memenuhi seluruh hak-hak pemodal. 2. Penyelenggara memonitor, menganalisa, dan memastikan bahwa pengguna 	<p>Usaha dan kerja keras yang dimaksud adalah suatu bidang pekerjaan dalam pengelolaan yang nantinya akan mendapatkan sebuah keuntungan dan juga laba. Jadi usaha yang dimaksudkan adalah proyek yang jelas yang tidak bertolak dengan syariat islam. Contohnya proyek usaha pada tempat yang menjual minuman memabukkan. Tempat berjudi, dan menjual</p>	<p>Pada ketentuan Term and conditions itu sudah terbukti bahwa adanya sebuah usaha dan kerja keras dari pihak penyelenggara yang dapat dibuktikan dengan adanya sebuah ketentuan yang berlaku. Dengan ketentuan pada term and conditions tersebut membuktikan bahwa adanya informasi terkait usaha apa yang nantinya akan dirintis, karena jika usaha</p>

		<p>layanan berada dijalur yang sesuai.</p> <p>3. Penyelenggara bertanggung jawab melakukan gantirugi atas setiap kerugian pemodal yang timbul disebabkan kelalaian pihak penyelenggara nya.</p> <p>Pada TERM AND CONDITIONS tentang kewajiban pihak penerbit "<i>Pihak penerbit wajib melaporkan penggunaan dana dari hasil layanan urun dana . penerbit wajib memberikan informasi terkait update perkembangan bisnis setiap 1 bulan sekali.</i>"</p>	<p>obat-obat yang terlarang.</p> <p>Untuk jenis usaha apapun sebenarnya sangat diperbolehkan akan tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah dimana usaha yang dijalankan harus halal. Pihak pengelola harus bersungguh-sungguh menjalankan usaha dengan baik. Dijalankan sesuai dengan syarat dan rukun akad mudharabah. untuk pihak shohibul mal didalam menjalankan usahannya tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dan tidak boleh membatasi usaha dari pihak pengelola yang akan mengakibatkan upaya perolehan kurang maksimal.</p>	<p>tersebut melanggar hukum islam maka otomatis usaha yang dilakukan akan melanggar hukum. Jadi dengan demikian ketika adanya suatu hak dan kewajiban serta aturan dan perjanjian yang dapat dipastikan dengan hasil usahannya maka dapat disesuaikan dengan syarat usaha dalam akad mudharabah.</p>
5	Nisbah dan keuntungan	<p>Pada Term and conditions mengenai hak penyelenggara "<i>penyelenggara berhak atas manfaat dari pihak pemodal</i>"</p>	<p>Nisbah merupakan suatu ganti imbalan yang didapatkan oleh masing-masing orang atau etensitas lain yang melakukan akad mudharabah tersebut. Shohibul mal akan</p>	<p>Pada platform Santara.id dijelaskan mengenai perhitungan dividennya. Jadi pada dasarnya sudah dijelaskan didalam syarat dan ketentuan atau perjanjian diawal sebelum melakukan invest yakni untuk</p>

		<p><i>atas layanan urun dana yang sedang berlangsung.”</i></p>	<p>mendapat imbalan atas penyertaan modal, dengan demikian untuk pengelola atau mudhorib akan mendapatkan imbalan atas kerja keras usahanya.</p> <p>Mengenai dengan nisbah dan keuntungan ini di syatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nisbah yang di maksud harus jelas ketentuannya. Jadi pihak pemberi modal mendapatkan hitungan bagiannya dari laba untung yang diperoleh setelah proyek selesai bukan melainkan dari modal awal yang disetorkan. 2. Nisbah ini dikhususkan untuk pihak yang melakukan suatu akad kerjasama. 	<p>besaran dividen yang dibagikan kepada pemodal diputuskan melalui mekanisme RUPS. Akan tetapi dalam rangka penarawan saham ini penerbit juga dapat menuangkan kebijakan dividennya didalam prospektus. Jadi untuk penentuan nisbah atau keuntungan ini sudah disepakati sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Maka hal ini juga dapat disesuaikan dengan syarat-syarat nisbah dalam akad mudharabah.</p>
--	--	--	---	--

Mengenai parapan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan layanan urun dana sesuai dengan akad mudharabah karena disesuaikan dengan ketentuan syarat dan rukun dalam konsep kesyariahan. Akan tetapi didalam POJK nomor 37/POJK.042018 masih belum di atur secara merinci mengenai jenis usaha apa yang diperbolehkan dan di larang

Terkait dengan pembagian akad mudharabah :

Pembagian dari akad mudharabah ada dua macam, diantaranya adalah : mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan suatu penyerahan modal dimana tidak ada syarat terkait permodalan tersebut. Semua jenis bisnis dapat melakukan penawaran

pada situs website santara.id, akan tetapi ada kriteria didalamnya diantaranya profitable dimana proyek yang dimaksudkan adalah sudah mempunyai pelanggan tetap, dan menghasilkan yang disebut dengan bisnis yang sudah listing.

Dari aturan tersebut sudah dapat dipastikan bahwasanya tidak ada syarat mengenai bentuk dan jenis usaha apa yang akan digunakan dengan dana pemodal. Akan tetapi selagi tidak merugikan itu akan menjadi hak untuk penerbit mengelola usahanya hingga mendapat keuntungan yang lebih baik. Tidak ada suatu batasan oleh pihak pemodal terkait jenis usaha yang dibentuk, karena telah dijelaskan dalam peraturan POJK nomor 37/2018 tentang layanan urun dana, akan tetapi untuk keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jadi terkait hal tersebut dapat disesuaikan bahwasanya akad yang terkait adalah mudharabah mutlaqah.

Akad wakalah adalah suatu akad pelimpahan dari pihak A ke pihak B untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan jangka waktu dengan ditetapkan masing-masing pihak. Membahas hubungan diantara pemilik modal yang bisa disebut dengan shohibul mal dengan pihak penyelenggara platform. Rukun untuk akad wakalah adalah :

1. Muwakkil
2. Wakil
3. Taukildan
4. Sighat.

Jika disesuaikan dengan akad mudharabah maka :

- a) pihak pemodal sebagai muwakkil
- b) pihak penyelenggara platform adalah wakil.

Pada TERM AND CONDITIONS PEMODAL pada platform santara.id mengenai Daftar Pemegang Saham bahwa :¹ 0 3

“1. Pihak pemodal mengerti dan juga memahami bahwa penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham. 2. Persetujuan pemodal terhadap Term And Conditions ini berarti untuk pihak pemodal setuju dan sepakat bahwa pemodal memberikan kuas kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit

¹ Term And Condition Pemodal Platform Santara.id, h.4

termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penerbit dan pendatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.”

Dengan adanya syarat dan ketentuan tersebut maka secara tidak langsung para pihak sudah memenuhi syarat dan ketentuan lainnya. Jadi disimpulkan bahwasanya adanya kesesuaian dengan akad wakalah dalam hubungan pihak pemodal dan penyelenggara.

2. KONSEP SYARIAH DALAM LAYANAN EQUITYCROWDFUNDING PADA PLATFORM SANTARA.CO.ID

a. Mudharabah dalam pengertian fiqih sunnah

Dalam firman allah surat almuzammil : 20 yang berbunyi :

وَأَخْرَجُوا يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“ dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia dari allah”. Akad dalam kitab fiqih sunnah diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Mudharabah merupakan akad yang berlaku di antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹

Pada hadist-hadoist rasul menjadi rujukan dasar dalam akad mudharabah yakni :
“Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwasanya Syyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar danannya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan rasulullah pun membolehkannya.” (Riwayat al-Baihaqi, 6:111).¹

Menurut pada Wahbah AL-zuhaily, mudharabah merupakan akad yang didalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan

¹ Muhammad Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, h.173

¹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*, Akademi Pengajian Islam, Malasya, h. 785

keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.¹ Sayyid sabiq menyebutkan bahwa mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.¹

Jadi mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak yakni pihak pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kerjasama aktivitas bisnis dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹

b. Mekanisme dalam pelaksanaan penghimpunan dana platform santara.id

Dalam Term And Conditions Pemodal dijelaskan mengenai penghimpunan dana yakni :

- 1) Pemodal mengerti dan memahami bahwa pembagian dividen kepada pemegang saham tidak bersifat *lifetime* karena pihak penerbit merupakan badan usaha berbadan hukum berhak melakukan *Buyback* sebagaimana diatur dalam akta anggaran dasar penerbit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemodal mengerti dan memahami bahwa pembagian dividen Penerbit diinformasikan didalam kebijakan dividen dan didasarkan pada laba bersih. Penerbit setelah dikurangi dengan pencadangan. Mekanisme pembagian dividen – dividen lainnya (termasuk pembagian dividen interim) mengacu pada anggaran dasar penerbit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemodal mengerti dan memahami bahwa pembagian dividen *final* Penerbit mengacu pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penerbit.
- 4) Pemodal mengerti dan memahami bahwa apabila terdapat beban operasional usaha yang harus dikeluarkan setiap periode tertentu, penerbit tidak memiliki hal untuk membebarkannya kepada pihak pemodal, melainkan

¹ Wahbah al-zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h.476 ⁶

¹ Muhammad al-Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, h.173 ⁷

¹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Akademi Pengajian Islam, Malaysia, h.785

beban tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan biaya operasional yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan periode tersebut.

c. Mekanisme dalam penawaran saham pihak penerbit melalui platform santara

Dalam berinvestasi di santara.id pihak penerbit yang membutuhkan pendanaan akan melalui mekanisme dibawah ini, yakni :

1) Proses seleksi bisnis

Sebelum terlisting, calon bisnis yang membutuhkan pendanaan akan melewati alur seleksi yang diproses oleh team Business Analyst Santara.

2) Penawaran saham

Bisnis yang lolos seleksi akan ditampilkan profil dan penawarannya di website aplikasi santara. Jadi pihak pemodal bisa membeli saham bisnis pilihan.

3) Pengelolaan dana dan pembagian dividen

Pemilik bisnis akan mengelola dana dari pihak pemodal untuk membesarkan usahanya. Dan pihak pemodal akan mendapat bagi hasil usaha dalam jangka waktu yang ditentukan.

Equitycrowdfunding yaitu cara alternatif yang di gunakan sebagai intermediasi bertemunya pihak pemodal dengan penerbit yang membutuhkan dana dari masyarakat secara tepat. Hal tersebut juga memudahkan pihak pemodal untuk mencari investor melalui platform tersebut. Dengan berbagai ketentuan dan kriteria yang disediakan.

Konsep layanan equitycrowdfunding syariah harus berpedoman pada alquran dan sunnah. Jika merujuk pada ketentuan akad mudharabah maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak diantaranya :

- a) Harus melakukan transaksi ekonomi yang berdasarkan pada ekonomi yang jelas, tidak melakukan sebuah transaksi ekonomi yang di larang oleh agama islam. Jika melaksanakan layanan equity crowdfunding syariah maka didalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam.
- b) Jika berpedoman pada alqur an serta hadist nabi maka dana yang disetorkan harus terlepas dari bunga, maysir, ketidakjelasan dan juga dzalim.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 37/pojk.04/2018 tentang Layanan equitycrowdfunding Pasal 37 dijelaskan bahwa :

“Dalam hal penerbit akan menawarkan efek syariah berupa saham melalui layanan urun dana, selain dokumen dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, penerbit wajib menyatakan bahwa : a. anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah dan b. memiliki dewan pengawas syariah.”

Konsep syariah yang dimaksudkan adalah adanya kejelasan didalam penulisan anggaran dasar dan pentingnya adanya dewan pengawas syariah didalam pelaksanaannya. Perbankan syariah menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah mempunyai 2 macam pengawasan yakni :

1. Pengawasan sebelum bisnis dijalankan
2. Pengawasan setelah bisnis dijalankan.

Bahwa dewan pengawas syariah ini merupakan ahli dalam pasar modal yang bertanggungjawab dengan memberikan sebuah nasihat serta saran untuk melakukan pengawasan terkait sebuah penerapan oleh para pihak dalam kegiatan pasar modal.¹

Dewan pengawas syariah ini yang membedakan diantara equitycrowdfunding konvensional dengan equitycrowdfunding syariah. Meski sama dilakukan oleh para pihak dengan melalui website atau secara online akan tetapi dalam penerapan equitycrowdfunding syariah ini mengikuti pada aturan-aturan prinsip syariah yang ditentukan. Karena peran dewan pengawas ini sangat penting sebagai lembaga yang menjamin atas kehalalan bagi para pihak atas dana dan juga proyek yang dijalankan.

Dijelaskan dalam surat almaidah ayat (2).

“Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada allah.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya allah sudah menganjurkan kita menerapkan sikap tolong menolong. Demikian dengan adanya ide crowdfunding mempunyai beberapa prinsip yang mencakup diantaranya banyaknya teman akan mempengaruhi

¹ Hanum Kusuma Dewi, *Arti Dewan Pengawas Syariah*, diakses Pada 05 April 2021, www.bareksa.com

kapital kita. kapital akan dapat terpenuhi jika di antara pihak saling mempunyai sikap kepercayaan diantara satu sama lain, jadi dapat disimpulkan bahwasanya prinsip-prinsip crowdfunding ini sejalan dengan prinsip dalam ajaran islam.

Merujuk pada syarat mudharabah, dalam melakukan transaksi syariah ada persyaratan yang dijelaskan di antaranya : transaksinya harus jelas, bukan pada transaksi yang di larang dan dalam pelaksanaan sesuai dengan syariat islam. Pelaksanaan layanan urun dana equity crowdfunding harus berpedoman dengan alquran, maka harus terbebas dari riba, maysir maupun gharar dan juga dzalim.

Kriteria khusus dalam layanan equitycrowdfunding syariah :

- a. *Adanya Dewan Pengawas Syariah.*
- b. *Untuk proyek yang akan menjadi objek investasi harus mempunyai tanggungjawab secara sosial tidak mementingkan profit semata.*
- c. *Dana yang dihasilkan tidak mengandung riba dan dengan cara yang baik.*

Salah satu type crowdfunding yang penulis bahas adalah equitycrowdfunding. Aspek kehalalan yang diterapkan didalam konsep syariah meliputi proyek, produk serta sebuah layanan yang akan ditawarkan harus sesuai dengan agama islam yakni dijamin kehalalannya, maka sangat diperlukan pembentukan dewan pengawas syariah.

Pasal 37 yang berbunyi :

“ Dalam hal penerbit akan menawarkan efek syariah berupa saham melalui layanan urun dana, selain pada dokumen atau informasi sebagaimana yang dimaksud yakni :¹

- a) *Anggaran dasar, Kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahannya berdasarkan prinsip syariah*
- b) *Memiliki dewan pengawas syariah.*

Jadi untuk penggalangan dana pada equity crowdfunding berbasis syariah diwajibkan adanya adanya dewan pengawas syariah yang berguna untuk menjamin dan menghindari adanya hal hal yang dilarang yakni yang mengandung unsur : perjudian, penipuan dan bunga.

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No 37/POJK.04 Tahun 2018 tentang *Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Equitycrowdfunding.*

Membahas mengenai konsep syariah maka akan muncul adanya aspek kehalalan dimana proyek usaha yang akan diajukan oleh penerbit kepada pihak penyelenggara platform harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diantaranya :

1. Usaha yang dijelaskan diatas tidak boleh sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam.

Pada TERM AND CONDITIONS PEMODAL platform Santara.id pada bab XVI. Tentang pernyataan dan jaminan dijelaskan bahwa : “ *Masing-masing pihak akan melaksanakan layanan urun dana ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dalam layanan urun dana ini akan digunakan oleh salah satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak lainnya dan tidak satupun ketentuan dalam layanan urun dana ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pihak lain*”. Dalam aturan tersebut sudah ada implementasian terkait aturan bahwa proyek tersebut jika di kerjakan tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan addinu islam. Jika salah satu pihak melanggar maka akan mendapat sebuah konsekuensi hukum.

2. Dana yang akan diberikan oleh para pihak harus jelas muasalnya.

Dalam Term And Conditions Penerbit juga dijelaskan mengenai jumlah dana atas pembelian saham dari pemodal harus jelas sesuai dengan penyetoran jumlah dana. Dimana pihak Santara dengan tegas memberikan ketentuan bahwa : “ *Penerbit mengetahui dan memahami bahwa pembelian saham oleh pemodal dalam penawaran saham melalui layanan urun dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada escrow account Penyelenggara atas nama PT Santara Daya Inspiratama.*”

Mengenai dana yang akan diberikan pemilik modal kepada pihak penyelenggara platform harus jelas-muasalnya, harus jelas usaha apa yang akan dikerjakan, harus jelas mengenai anggaran dasar, agar tidak terhindar dari unsur ketidakjelasan atau gharar dan juga penipuan. Dalam hal ini juga sebagai pihak penyelenggara platform tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip islam didalam membuat platform penggalangan dana. Supaya tidak adanya unsur seperti penipuan dan kedzaliman yang lainnya. Dengan demikian platform santara.id sudah mempunyai aturan agar terhindar dari ketidakjelasan dana yang akan disetorkan dan sesuai dengan syariat islam.

3. Dalam pelaksanaan layanan equitycrowdfunding harus memenuhi nilai masalah dan menegakkan keadilan.

Pada TERM AND CONDITIONS PEMODAL platform Santara.id pada bab VII. Tentang penghimpunan dana dijelaskan bahwa “ *Pemodal mengerti dan memahami bahwa pembagian dividen final penerbit mengacu pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham penerbit. Selanjutnya pemodal mengerti dan memahami bahwa pembagian dividen penerbit di informasikan di dalam kebijakan dividen dan didasarkan pada laba bersih penerbit setelah dikurangi dengan percadangannya. Mekanisme pembagian dividen lainnya termasuk pembagian dividen interim mengacu pada anggaran dasar penerbit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Crowdfunding dalam penerapannya harus memenuhi nilai masalah yakni adanya ketentuan mengenai akad maupun objek yang akan didanai. Crowdfunding maupun keuangan islam mempunyai konsep yang sama, dimana para pihak berpotensi untuk melakukan investasi dalam pembelian saham dengan return yang tinggi sehingga nantinya tercipta pembagian keuntungan yang adil.¹

Dalam hal ini agama islam mengajarkan konsep keadilan bagi pembagian diantara para pihak. Karena dengan diterapkannya aturan-aturan serta perjanjian diantara pihak seperti pada poin yang disebutkan akan menanggulangi adanya kerugian yang terjadi diantara salah satu pihak yang melakukan akad. Persetujuan melalui syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak penyelenggara maka para pihak secara tidak langsung sudah menyepakati pembagian keuntungan masing-masing pihak. Mengenai nisbah dan keuntungan pada akad mudharabah, bahwasanya untuk nisbah ini harus disertakan jumlah jelas maupun persentasenya agar tidak terjadinya riba.

Pada TERM AND CONDITIONS PEMODAL bab XI tentang hak penyelenggara yang berbunyi : “ *Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban lainnya sebagaimana telah tersebut dalam perjanjian ini, maka hak penyelenggara adalah : (Penyelenggara berhak atas manfaat dari pemodal atas layanan urun dana yang sedang berlangsung).*”

¹ Anju Ayunda, Rahmawati Apriliani dan Sarrah Fitriani Fathurochman, *Sebuah Kesadaran tentang persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah*, Amwaluna : *Ekonomi*, No.2, 2019, h. 267-289.

Dalam hal ini mengenai komisi yang didapatkan oleh pihak penyelenggara platform yang akan diperoleh dari proses akad wakalah. Dimana pihak pemodal sebagai pengguna layanan urun dana ini yang menggunakan sebuah jasa dari pihak yang diwakilkan oleh muwakkil sesuai dengan kepentingannya. Disini pihak muwakkil akan membayar biaya administrasi kepada pihak penyelenggara platform. Diperjelas pada Term And Conditions Penerbit dituliskan bahwa : “ *Setelah penerbit resmi terdaftar sebagai anggota, maka pihak penerbit setuju untuk memberikan annual fee kepada penyelenggara sebagai biaya pemasaran dan pada setiap setahun sekali akan ada sebuah biaya pengelolaan yang nantinya akan di bayarkan pada tiap-tiap pembagian devidennya. Suatu perikatan atau perjanjian terkait pelaksanaan layanan urun dana akan disepakati melalui kesepakatan hitam diatas putih atau secara tertulis.* “

Dapat disimpulkan bahwasanya sebuah konsep syariah yang terjadi pada layanan equity crowdfunding ini harus terkait dengan beberapa aspek syariah didalamnya. Diantaranya adalah sebuah kerjasama atau akad yang dapat diqiyaskan dengan proses mekanisme terhadap layanan urun dana terkait platform Santara.id baik dengan pihak pemodal maupun penerbit. Dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan syarat serta rukun yang ada didalamnya. Hubungan pihak pemodal dengan penyelenggara yang telah disimpulkan yakni menggunakan akad wakalah untuk penyerahan modal melalui pihak penyelenggara dengan penerbit. Dalam hukum islam dijelaskan bahwasanya dana yang digunakan harus terbebas dari unsur riba, gharar dan juga maisir. Ijab dan qabul dari para pihak yang telah dijelaskan dalam persetujuan syarat dan juga ketentuan dari pihak penyelenggara terkait pedoman dan jaminan atas kerugian yang terjadi dikemudian hari. Jadi untuk nisbah harus ditentukan di awal agar pembagiannya tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Akad dalam Pelaksanaan Layanan Urun Dana Dengan Media Platform Crowdfunding Syariah dengan menganalisis platform santara.id bahwa akad yang digunakan dalam layanan urun dana tersebut adalah akad mudharabah. Karena didalam pelaksanaan layanan urun dana equitycrowdfunding pada platform santara.id sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad mudharabah. Di antaranya adalah :
 - a. Akad yang dilakukan dalam bertransaksi penggalangan dana
 - b. Para pihak dalam layanan urun dana equitycrowdfunding
 - c. Ijab dan qabul atau persetujuan para pihak dalam layanan urun dana equitycrowdfunding pada platform santara.id
 - d. Mengenai adanya modal
 - e. Serta nisbah dan keuntungan.

Bahwa hal hal di atas dapat disimpulkan terkait mekanisme dalam pelaksanaan layanan urun dana sesuai dengan akad mudharabah yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam syariat islam.

Terkait akad tersebut termasuk dalam salah satu jenis akad mudharabah yakni akad mudharabah mutlaqoh, karena didalam proses penyerahan dana tersebut tidak ada ketentuan atau syarat khusus yang diikat oleh pemodal. Pada platform santara dijelaskan bahwa untuk semua bisnis mempunyai kesempatan untuk menawarkan sahamnya melalui layanan urun dana. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada syarat mengenai bentuk dan jenis usaha apa yang akan digunakan dengan dana pemodal.

Namun disini ada kriteria lain terkait pihak penyelenggara platform dengan pihak penerbit bahwa untuk profitable bisnis sebaiknya adalah bisnis yang sudah berjalan dan sudah mempunyai pelanggan.

Hubungan pihak pemodal dengan pihak penyelenggara adalah menggunakan akad wakalah, karena pihak pemodal disini disebut dengan muwakkil dan pihak penyelenggara platform disebut dengan wakil.

2. Konsep syariah dalam layanan urun dana dengan media platform crowdfunding syariah harus berpedoman pada alquran dan hadist nabi. Jadi dana yang disetorkan harus terbebas dari pada riba, gharar, maisir dan dzolim. Harus adanya dewan pengawas syariah. Karena didalam lingkup perbankan syariah juga dijelaskan mengenai pentingnya dewan pengawas syariah. Jadi dengan adanya DPS tersebut dapat membedakan diantara crowdfunding syariah dengan crowdfunding konvensional.

Jadi konsep syariah dalam melakukan investasi syariah ini harus adanya DPS, untuk proyek yang akan menjadi obyek investasi harus mempunyai tanggungjawab secara sosial. Ada beberapa aspek dalam konsep syariah crowdfunding ini diantaranya adalah :

- a. Usaha yang akan dijalankan diatas tidak boleh sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam.
- b. Dana yang akan diberikan oleh para pihak harus jelas muasalnya.
- c. Dalam pelaksanaan layanan urun dana equitycrowdfunding harus memenuhi nilai masalah dan menegakkan keadilan.

B. SARAN

Dengan terselesaikan penelitian ini, untuk pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut maka penulis berharap untuk adanya memberikan sebuah saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, maupun masyarakat. Saran-saran yang akan dikemukakan adalah :

1. Diharapkan untuk pihak lembaga dalam pembiayaan diharapkan secara tegas untuk menerapkan pelaksanaan pembiayaan apapun yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Diharapkan untuk website layanan urun dana mendesain situs yang berbasis syariah.
3. Diharapkan untuk membuat suatu fatwa yang menjelaskan secara rinci mengenai equitycrowdfunding yang mempunyai prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

AL-QURAN:

QS. Al-Kahfi : 19

QS. Al-Muzammil : 20

BUKU:

Djalaluddin, A. Munir, Misbahul. *Ekonomi Qur'ani dengan Doktrin Reformasi Ekonomi berlandaskan Alquran*. Malang : Uin Maliki Press. 2014.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2019.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta CV. 2016.

Made Pasek D. *Metodologi Dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2006.

Mahmud Marzuki, Peter. *Sebuah Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana. 2014.

Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga : STAIN Salatiga Press. 2009.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba Empat. 2002.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung : PT Refika Aditama. 2015.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqih Muamalah*. Kencana : Prenada Media Grub. 2012.

Sabuni Salori dan Ru'fah Aabdullah, *Fiqih Muamalah*.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press. 2018.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penyusunan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998.

Wahbah Az-zuhaily. *Fiqih Muamalah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

UNDANG-UNDANG:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 37/POJK.04/ Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia NOMOR 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial.

PENELITIAN:

Aini, Annisa Indi Nur, “ Faktor-faktor Yang Mendorong Niat Mahasiswa Berinvestasi Dalam Proyek Crowdfunding”. (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018).

Pambudi, Abdul Rahman,” Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta”. (Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2014).

Saifullah, “ Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Laziz) Wahdah Berbasis Website”. (Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017).

JURNAL:

Ambo Masse, Rahman. “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih Dan Penerapan Perbankan,”. *Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) : 77-85.*

Arief Yuswanto dan Fatichatur rachmania, “Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi : Universitas Kediri. 2019.*

Aziz dkk,”Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online”. *Jurnal Syarikah, No 1. 2019.*

Indudewi Cyndi. ”Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal, Universitas Airlangga Surabaya.*

Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Hukum. No.1.2014.*

Lugas Edhita, Tetuko, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding di Indonesia” *Skripsi, Institut Teknologi Surabaya. 2017.*

Nur Inayah, Ina. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, No. 2. 2020.*

Novitarani, Annisa. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". Jurnal : Universitas Diponegoro Semarang. 2018.

Pardhiansyah, Elif. "Investasi yang bersandarkan pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Economica*, Jurnal Ekonomi Islam. 2017.

Rahmawati, Yuke. "Resosialisasi Investasi Keuangan Syariah," *Fakultas Hukum Dan Hukum* Jakarta, 2009.

Setyowati, Rof'ah dan MAz-zahra Rasyid. "Crowdfunding Syariah Yang Digunakan Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance," *Law Journal*, No. 4. 2017.

Sudirman dan Miftahus Sholihuddin, Badruddin, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. 2019.

WEBSITE :

Fintech, "Fintech Definition, <http://www.fintechekl.com/fintech-definition>

Kulsum, Umi. "Fintech Setuju OJK Mengatur Bisnis Equity Crowdfunding Di Indonesia" *Kontan Online*. www.keuangan.kontan.co/id

Sasmitha F. "Penjelasan Memilih Fintech Syariah," www.indopos.co.id

Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium*.302

Siamsyah, Doni dan Fadhillah Akbar. "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia," *Kementerian Keuangan RI*.

Syafran, Massagus. "Menenal Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding," www.id.techinasia.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Syarat dan ketentuan pihak pemodal yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian (<https://santara.co.id/syarat-ketentuan-pemodal>) TERMS AND CONDITIONS PEMODAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Maslahatul Ilmiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 28 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No hp : 085784640697
Email : Maslahatulilmiyah5@gmail.com
Alamat : RT 001 RW 002 Desa Garung Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan 62284

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005 – 2011 : MI Al-Islam Garung
Tahun 2011 – 2014 : MTsN Tambakberas Jombang
Tahun 2014 – 2017 : MAN Tambakberas Jombang
Tahun 2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang